

**PENERBITAN *PERFORMANCE BOND* OLEH PT ASURANSI  
PAROLAMAS CABANG PEKANBARU BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NO. 124/PMK.010/2008**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh:**

**REFINALDI  
NIM. 10927005434**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2013**

## ABSTRAK

Dengan keberadaan PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang dapat menerbitkan surat jaminan kerugian atau dalam hal ini adalah *performance bond* tak selama nya berjalan dengan belajar. Dalam perjanjian penerbitan *performance bond* selalu sering terjadi cedera janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh suatu piha, baik dari ketidakmampuan pihak tersebut dalam melakukan pembayaran terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas selaku penjamin terhadap principal. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebaga berikut : Bagaimana prosedur penerbitan *performance bond* oleh PT. Asuransi Parolamas setelah adanya PMK No.124/PMK.010/2008 ? Untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang menerbitkan *Performance Bond*? Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan *subrogasi* atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya?

Adapun lokasi tempat ini adalah PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedur penerbitan *performance bond* oleh PT. Asuransi Parolamas setelah adanya PMK No.124/PMK.010/2008. Untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang menerbitkan *Performance Bond*. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan *subrogasi* atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya.

Penelitian ini adalah penelitian sosiologis, populasinya adalah PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru dan sampelnya diambil 3 orang dari staff yang ada di PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru dengan menggunakan metode purposif sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu, data primer, data sekunder, dan data tersier. Alat pengumpul data observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan dalam prosedur penerbitan *performance bond* sendiri, PT Asuransi Parolamas memiliki prosedur sendiri yang harus diikuti oleh principal jika ingin mendapat surat jaminan oleh PT Asuransi Parolamas. Adanya kelainan yang dilakukan oleh principal sebagai pihak yang dijamin oleh PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Parolamas selaku penjamin akan mendapatkan pengajuan klaim dari pihak obligee selaku pemilik proyek setelah adanya pemutusan hubungan kontrak dengan principal. PT Asuransi Parolamas akan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai jaminan yang sesuai dengan diperjanjikan di awal sebelumnya. Hak subrogasi merupakan hak yang secara otomatis didapatkan oleh PT Asuransi Parolamas sebagai penjamin setelah PT Asuransi Parolamas melakukan pembayaran terhadap klaim yang diajukan oleh obligee karena terjadi kelalaian atau wan prestasi yang dilakukan oleh principal. PT Asuransi Parolamas berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap prestasi yang dilakukan PT Asuransi Parolamas selaku sebagai pihak yang melakukan penerbitan *performance bond*. Akan tetapi dalam realitanya dilapangan, selalu banyaknya hambatan yang didapatkan oleh PT Asuransi Parolamas untuk mendapatkan haknya terhadap pembayaran klaim yang dilakukannya.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan manusia.

Skripsi dengan judul **“PENERBITAN *PERFORMANCE BOND* OLEH PT ASURANSI PAROLAMAS CABANG PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 124/PMK.010/2008”**.

Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai para pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda (Alm) Akmalius, Ibunda Dra. Hj. Nurhasni yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk Ananda agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau beserta seluruh stafnya.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak M. Darwis, S.Hi. MH. Sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Magfirah, S. Ag. MA. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Zuraidah, M. Ag. Selaku Penasehat Akademis.
7. Seluruh karyawan/ti akademis Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
8. Seluruh keluarga tercinta abangku Fauzan Aulia SE , Bang Beno Suveltra, yang telah memberikan semangat, yang menjadi motifator dalam hidupku, setia mendampingiku disaat suka maupun duka, yang selalu membuatku hari-hariku ceria.
9. Buat teman-teman kampus (Deprianto Saputra, SH, M. Dedi Hcomaludin Jamil, Adi Sutono, Ozi Nofandi, SH , Mukhtar Bahari KA, Mhd. Hendra Syadira, Budi Saputra, dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum 1 serta teman – teman KKN (M. Ilham Kurniawan, S.Sos, Rose, Mirwan, Bang Nata, Dini Aryani, Syarifah Efrianti, Sukron, Fernanda Ernas, Lismawati, Meitri Kurnia, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motifasi untuk penulis).

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan serta mendapatkan ridho dari-Nya, semoga kita termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kausar. Amin.

Pekanbaru, 7 Juni 2013

**REFINALDI**  
**10927005434**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PT ASURANSI PAROLAMAS</b>	
A. Sejarah Singkat PT Asuransi Parolamas Pekanbaru .....	19
B. Visi dan Misi .....	21
C. Struktur Organisasi .....	24
D. Tugas dan Fungsi .....	26
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI</b>	
A. Pengertian Perjanjian .....	29
B. Asas Hukum Perjanjian .....	31
C. Syarat Sahnya Perjanjian .....	37
D. Batal dan Pembatalan dalam Perjanjian .....	40
E. Asuransi Perjanjian .....	41
F. Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Penerbitan <i>performance bond</i> .....	57
G. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship .....	61

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Prosedur penerbitan *performance bond* oleh PT. Asuransi Parolamas setelah adanya PMK No. 124 / PMK . 010 / 2008 ..... 63
- B. Penyelesaian klaim yang terjadi oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang menerbitkan *Performance Bond* ..... 74
- C. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan *subrogasi* atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya..... 78

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 83
- B. Saran ..... 85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri Asuransi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai peran penting dalam Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur beraskan Pancasila. Perkembangan teknologi dan peningkatan ekonomi di berbagai sektor usaha telah menumbuhkan permintaan yang dinamis akan jasa-jasa Asuransi dalam volume dan kapasitas yang besar.<sup>1</sup>

Perkembangan perusahaan Asuransi oleh Pemerintah ini sendiri semata-mata untuk pencapaian terhadap tujuan dalam perekonomian Negara Indonesia agar maju dan berkembang. Dan tujuan pengembangan perekonomian Nasional tak terlepas pada tujuan pembangunan Nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata. serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya pada khususnya dan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan Bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pada tahap awal pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan harapan akan berpengaruh pada bidang lain pada umumnya.

Dalam rangka untuk meningkatkan fungsi asuransi dalam pengembangan perekonomian nasional, maka Pemerintah sendiri menerbitkan suatu aturan berbentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Didalam Undang-Undang 2 tahun 1992 pasal 1 point 1 :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Olx, <http://jakartacity.olx.co.id/asuransi-umum-kerugian-iid-225300224>, Diakses 20-01-2013

<sup>2</sup>Pasal 1, *Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi.*



yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi adalah transaksi pertanggungan, dimana pihak yang menutup asuransi mengalihkan resiko kepada pihak penanggung. Pengalihan resiko itu diterima penanggung dalam mendapatkan imbalan berupa premi.<sup>3</sup>

Sehingga dalam perkembangannya, ada beberapa jenis produk jasa yang diberikan oleh pihak asuransi dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam pembangunan perekonomian nasional. Yaitu diantaranya dapat dilihat dalam produk jasa asuransi :

1. Produk Asuransi Umum/Kerugian

- a. Asuransi Kebakaran (*FIRE/IAR/PAR Insurance*)

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.<sup>4</sup> Kebakaran dapat terjadi setiap saat dan dimana saja tanpa pilih kasih, serta akibat kerugian yang tidak sedikit. Asuransi ini menjamin ganti rugi atas kerusakan akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan maupun kejatuhan pesawat terbang, asap yang diakibatkan oleh kebakaran dan bisa diperluas dengan klausa banjir, huru-hara, dan lain-lain.

- b. Asuransi Kendaraan Bermotor? (*Motor Vehicle Insurance*)

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan

---

<sup>3</sup>Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta : Djembatan, 2003), h. 193

<sup>4</sup>Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007), h. 15

tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) :<sup>5</sup>

“Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.”

Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan, ledakan, pencurian, dan menjamin tanggung jawab terhadap pihak ketiga, serta dapat diperluas dengan jaminan atas kerusakan kendaraan oleh huru-hara.

c. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)

Asuransi ini memberikan kompensasi dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia, cacat tetap, cacat sementara, dan biaya perawatan dirumah sakit.

d. Asuransi Pesawat Terbang (*Aviation Insurance*)

Asuransi ini menjamin terhadap segala kerugian atau kerusakan baik terhadap fisik pesawat, penumpang pesawat maupun pihak ketiga, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pertanggungungan untuk asuransi pesawat terbang adalah pesawat udara meliputi kerangka (tubuh) dan mesin pesawat, baling-baling, motor, dan semua peralatan yang merupakan bagian dari pesawat udara, termasuk perlengkapan yang dapat dilepaskan dari pesawat udara itu seperti kompas, radio, perlengkapan kabin, dan lain-lain.<sup>6</sup> Tetapi ada pengecualian terhadap kerugian, yaitu :<sup>7</sup>

- 1) tidak ada ganti kerugian atau biaya perbaikan pesawat udara untuk :

---

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.010/200, Pasal 1

<sup>6</sup>Abbas Salim, *Op.Cit*, h. 72

<sup>7</sup>*Ibid*, h 74

- a) Keausan, karatan, sifat pembawaan interent, perbuatn tidak pantas bertanggung.
  - b) Kerusakan / kehancuran elektis / mekanis, peledakan dan lain-lain kerusakan sejenis.
- 2) Tidak dijamin yang berkenaan dengan kerusakan atau kecelakaan badan atau harta benda yang dialami oleh:
- a) Orang-orang yang berkerja pada bertanggung atau bertindak atas nama bertanggung.
  - b) Pilot dan kru pesawat udara, kecuali diasuransikan.
  - c) Harta benda milik bertanggung
- 3) Tidak dijamin atas kerugian atau kerusakan atau kecelakaan badan atau harta benda sebagai akibat dari :
- a) Pesawat Udara diangkut, kecuali bila pesawat udara diangkut karena kecelakaan yang dijamin
  - b) Penggunaan landasan yang belum berlinsensi, kecuali dalam keadaan terpaksa atau pendaratan darurat.
  - c) Sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perlombaan kecepatan, kecuali ditutup asuransi.
  - d) Akibat langsung atau tak langsung dari peperangan atau bahaya peperangan, kecuali ditutup asuransi resiko perang.
  - e) Akibat langsung atau tak langsung dari pemogokan, huru hara atau kekacauan, kegaduhan sipil, dan lain-lainnya sejenis, kecuali ditutup Asuransi untuk resiko kerugian.
- 4) Tidak dijamin atas kerugian atau kerusakan atau kecelakaan badan bila:
- a. Pesawat udara melakukan penerbangan tanpa laik udara.
  - b. Melakukan penerbangan tanpa izin dari instansi yang berwenang.

- c. Pesawat udara digunakan untuk kegiatan - kegiatan yang dilarang oleh undang - undang.

## 2. Asuransi *Surety Bond*

*Surety Bond* adalah salah satu bentuk jaminan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin, untuk melindungi *Obligee*/pemilik dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan karena kegagalan (wan-prestasi) oleh pemborong, pemasok (*Supplier*), konsultan yang disertai kepercayaan menangani suatu proyek. *Surety Bond* dapat dimanfaatkan oleh ketiga golongan diatas.

Dalam proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan dalam pengamanan terhadap penggunaan dana pemerintah dalam proses pembangunan, biasanya pemerintah akan meminta kepada para pelaku bisnis yang memenangkan tender untuk menunjukkan bukti dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan, serta menyerahkan jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan. Surat jaminan itu harus diterbitkan oleh Bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian dan direasuransikan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan jaminan dari lembaga keuangan penjamin tersebut tentu saja menjadi tanggung jawab masing-masing penyedia jasa.<sup>8</sup> Di sini lah letak peranan asuransi dalam menerbitkan jaminan *surety bond*.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah dalam memperkenalkan *surety bond* ini adalah dalam usaha untuk memberikan kemudahan kemudahan, antara lain sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Penggunaan *surety bond* relatif lebih mudah dan lebih murah daripada Bank Garansi, karena pada prinsipnya untuk memperoleh *surety bond* tidak

---

<sup>8</sup>Alfian malik, *Pengantar Bisnis jasa pelaksanaan Konstruksi*,( Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 32

<sup>9</sup>Upi Bonding, <http://upi-bonding.blogspot.com/2010/01/surety-bond.html>, Diakses 22 Jan 2013

diperlukan adanya setoran jaminan sebagaimana halnya untuk mendapatkan Bank Garansi.

- b. Untuk menciptakan pasar jaminan yang kompetitif sehingga pemberian tidak hanya dimonopoli oleh Bank Pemerintah saja tetapi juga oleh bank-bank swasta dan *Surety Company*. Persaingan dimaksud untuk mendorong instansi-instansi pemberi jaminan, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
- c. Dengan menunjuk lembaga Asuransi sebagai pengelola *surety bond*, dimaksudkan juga agar timbul *Insurance Minded* dikalangan kontraktor khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.

*Surety bond* mulanya diperkenalkan oleh PT. Jasa Raharja tahun 1978. sejak itu Asuransi Jasa Raharja menjadi pelopor pasar dalam dikenalnya *surety bond* di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan *balance* terhadap jaminan yang diterbitkan oleh Perbankan dalam bentuk Bank Garansi, *surety bond* diharapkan menjadi andalan bagi kontraktor ekonomi lemah agar lebih berkembang dan dapat berkompetisi di dalam pembangunan Indonesia dimasa itu.<sup>10</sup> Setelah adanya Keputusan Menteri mengenai perusahaan asuransi yang dapat mengeluarkan *surety bond* yaitu setelah adanya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-184/KM.10/2012 Tanggal : 23 April 2012 mengenai perusahaan asuransi yang dapat mengeluarkan *surety bond* dan di dalam nya terdapat lah PT. Asuransi Parolamas.

Di dalam perjanjian *surety bond* ini terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat yaitu  
:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bonding Indonesia, <http://suretyindonesia.wordpress.com/2012/11/29/sejarah-surety-bond/>, diakses 22 jan 2013

<sup>11</sup>Atty Hermiati, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 1992, h. 7.

- a. Pihak Perusahaan *Surety* (*Surety Company*), merupakan pihak yang memberikan atau menerbitkan jaminan.
- b. Pihak *Principal* (Kontraktor), merupakan pihak pelaksana pekerjaan, yang mendapat pekerjaan dari pemilik pekerjaan atau pihak yang membutuhkan Jaminan.
- c. Pihak *Obligee*, merupakan pihak pemilik pekerjaan atau pihak yang mensyaratkan Jaminan.

Keberadaan aturan-aturan yang lebih menjelaskan adanya keabsahan perusahaan asuransi dalam menjalankan suatu kebijakan dalam penanganannya dalam mengeluarkan kebijakan dalam bidang *surety bond* lebih mempermudah perusahaan asuransi itu untuk mempromosikan produknya dalam hal ini adalah *surety bond* tersebut. Setelah adanya aturan KEP-184/KM.10/2012 Tanggal : 23 April 2012 mengenai perusahaan asuransi apa saja yang berhak mengeluarkan jaminan dalam hal ini adalah *surety bond*. Tetapi adanya aturan yang lebih mendetail mengenai penyelenggaraan *surety bond* oleh pihak perusahaan asuransi. Yakni adanya Peraturan dari Menteri Keuangan tentang penyelenggaraan Lini usaha Asuransi Kredit dan *suretyship*.

Perjanjian *Surety Bond* akan terjadi apabila suatu pihak (*Surety Company*) berjanji untuk menjamin pihak lain (*principal*) bagi kepentingan pihak ketiga (*obligee*), maka pihak penjamin (*Surety Company*) akan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada *Obligee*. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh *Principal* di dasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh *Principal* Kepada *Obligee*. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pemberian jaminan adalah bersifat sebagai perjanjian tambahan terhadap perjanjian pokok.

PT Asuransi Parolamas sebagai salah satu perusahaan asuransi yang mendapat izin untuk mengeluarkan izin penerbitan *surety bond* kepada para kontraktor. PT Asuransi Parolamas memiliki produk unggulan, yakni *surety bond* atau

yang biasa disebut surat jaminan proyek. Sebagai perusahaan asuransi yang mengeluarkan *surety bond*, PT Asuransi Parolamas saat ini dinilai mampu memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Sebagian besar daerah di Riau telah mengenal produk *surety bond* yang diterbitkan PT Asuransi Parolamas melalui kantor cabang Parolamas. Produk ini juga mengalami perkembangan pesat di 33 provinsi di Indonesia.<sup>12</sup>

Sebuah *performance bond* adalah jaminan obligasi dikeluarkan oleh asuransi perusahaan atau bank untuk menjamin penyelesaian yang memuaskan proyek oleh kontraktor.<sup>13</sup> *Performance bond* memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai syarat dalam penanda tangan kontrak kerja bagi pemenang tender
2. Jika *Principal* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, maka *Surety Company* akan memberikan ganti rugi kepada *Obligee* dengan mencairkan jaminan Pelaksanaan.

Jaminan pelaksanaan atau yang disebut *Performance Bond* yang merupakan bagian dari produk *Surety Bond* merupakan syarat mutlak yang harus ada oleh *principal* sebagai salah satu syarat pada saat menandatangani kontrak dalam tahapan awal bagi si pemenang tender.

Biasanya *Performance bond* dimintakan oleh *obligee* kepada *principal* untuk menjamin pelaksanaan terhadap proyek yang akan dibayarkan oleh pihak *obligee*. Adanya jaminan ini, diadakan agar adanya jaminan oleh pihak *principal*, apabila terjadi wan prestasi maka pihak *obligee* dapat meminta kembali atas prestasi yang telah dilakukan oleh pihak *obligee* dalam pelaksanaan proyek yang mereka perjanjikan antara *obligee* dan *principal*. *Performance bond* yang dikeluarkan oleh pihak asuransi

---

<sup>12</sup>Asuransi Parolamas, <http://www.parolamas.co.id/cont.php?cid=78&mul=0>, diakses 22 jan 2013

<sup>13</sup>Handoyo, <http://id.shvoong.com/business-management/international-business/2027726-performance-bond/>, Diakses 24 feb 2013

sebagai penjamin terhadap proyek yang dilakukan, akan membayarkan sejumlah tertentu apabila terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh pihak *principal*.

Di dalam Perjanjian *Surety Bond* terutama dalam *performance bond*, klaim terjadi, apabila *Principal* tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak (wanprestasi) dan kemudian *Obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja, sehingga *Obligee* mengajukan klaim. Adapun penyelesaian klaim dilakukan oleh Perusahaan *Surety*, di mana Perusahaan *Surety* akan membayar ganti kerugian kepada *Obligee*, apabila telah nyata-nyata terbukti adanya kerugian yang disebabkan kegagalan *principal*, maksimum sebesar nilai jaminan (*Penalty Bond*). Setiap pembayaran klaim yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan *Surety* wajib dimintakan *recovery*-nya dari *Principal*.

Pelaksanaan *recovery* atau *subrogasi* terhadap *Principal* yang telah melakukan *wanprestasi* sehingga mengakibatkan terjadinya pembayaran klaim kepada *Obligee*, merupakan hal otomatis yang dimiliki oleh Perusahaan *Surety* sebagai penjamin berdasarkan *Agreement of Indemnity to Surety* atau Perjanjian Ganti Rugi Kepada *Surety* yang telah ditandatangani oleh pihak *Principal* bersama Indemnitornya. *Subrogasi* adalah hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan suatu peristiwa yang merugikan kepentingan asuransinya.<sup>14</sup>

Perihal *subrogasi* ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pasal 1400. Disebutkan dalam pasal tersebut *Subrogasi* adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. *Subrogasi* dapat terjadi melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>15</sup>

Permasalahan muncul, apabila telah terjadi pembayaran *surety* kepada pihak *obligee* maka otomatis adanya hak tanggung yang dimiliki pihak *surety* untuk

---

<sup>14</sup>Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*,( Jakarta : Asdi Mahastya, 2005), h. 137

<sup>15</sup>Suharnoko dan Endah hartati, *Doktrin, Subrogasi, Novasi, dan Cessie*,cet 2 (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 8-9



mendapatkan pembayaran uang kembali oleh pihak *principal*. Letak permasalahannya ada ketidakjelasan pihak *principal* dalam hal kapan adanya perlunasan terhadap kewajiban pihak *principal* kepada pihak *surety*. Pihak *principal* telah wan prestasi terhadap perjanjian yang telah mereka lakukan. Dan belum adanya aturan yang jelas tentang penyelesaian terhadap hak subrogasi yang dimiliki oleh PT Asuransi Parolamas setelah adanya pembayaran klaim yang telah di bayarkan oleh PT Asuransi Parolamas.

Contoh kasus yang terjadi di lapangan yaitu CV. X memenangi tender sebuah proyek pembangunan bangunan fisik milik kabupaten X. Dalam proyek tersebut, sebelum menandatangani sebuah kontrak dengan pihak *obligee* maka CV. X menyerahkan sebuah jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Setelah adanya kesepakatan dalam sebuah kontrak maka pekerjaan mulai dikerjakan oleh CV. X. Akan tetapi ditengah pengerjaannya CV. X wan prestasi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang mereka buat. Kemudian pihak *obligee* mengajukan klaim kepada pihak perusahaan asuransi untuk membayarkan klaim terhadap jaminan pelaksanaan yang telah dijaminan oleh CV. X. Maka pihak Perusahaan Asuransi otomatis melakukan pembayaran kepada *obligee* sesuai dengan nilai jaminan yang telah dijaminan. Dan kemudian pihak asuransi meminta kembali pembayaran atas klaim yang telah dibayarkan oleh pihak asuransi. Akan tetapi disini pihak CV.X wan prestasi dengan lari dari tanggung jawab pembayaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul, “**PENERBITAN PERFORMANCE BOND OLEH PT ASURANSI PAROLAMAS CABANG PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 124/PMK.010/2008**”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai pelaksanaan penerbitan *performance bond* sebagai salah satu bagian dari *surety bond* oleh perusahaan asuransi dalam proyek yang dijamin oleh Perusahaan PT Asuransi Parolamas Pekanbaru dilihat setelah adanya Peraturan dari Menteri Keuangan No.124/PMK.010/2008.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan *performance bond* oleh PT. Asuransi Parolamas setelah adanya PMK No.124/PMK.010/2008 ?
2. Bagaimana penyelesaian klaim yang terjadi oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang menerbitkan *Performance Bond*?
3. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan *subrogasi* atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan *performance bond* oleh PT. Asuransi Parolamas setelah adanya PMK No.124/PMK.010/2008.
2. Untuk mengetahui penyelesaian klaim yang terjadi oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang menerbitkan *Performance Bond*.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan *subrogasi* atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya.

Sedangkan yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah :

1. Dari hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum khususnya pada Hukum Perlindungan Konsumen dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya khususnya yang melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Dengan adanya penelitian ini akan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan penyedia layanan jasa telekomunikasi untuk memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen pada saat konsumen melakukan komplain dan/atau mengajukan ganti rugi.

#### **E. Metode Penelitian**

Seperti halnya penelitian-penelitian ilmiah lainnya, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yuridis empiris, dengan cara melakukan observasi, dan wawancara, karena dalam pengumpulan data, penulis melakukan survei di lapangan dengan mendatangi PT. Asuransi Parolamas Pekanbaru. Dengan kata lain penelitian survei adalah penelitian yang mengambil data dari responden dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat pengumpul data.<sup>16</sup>

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, tempatnya di kantor PT. Asuransi Parolamas Pekanbaru yaitu di Jalan K.H. Hasyim Ashari No.12 B Pekanbaru Telp (0761) – 25026,31436, Fax : 33035 , adapun alasan bagi penulis memilih lokasi tersebut adalah karena PT Asuransi merupakan salah Perusahaan Asuransi yang terkemuka di seluruh Indonesia khususnya di Pekanbaru juga memiliki banyak

---

<sup>16</sup>Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 35

peminat jasa yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut dan lokasinya mudah dijangkau oleh peneliti

### 3. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Direktur PT. Asuransi Perolamas cabang pekanbaru dan beberapa orang staff yang terkait di dalam penerbitan *surety bond*. Di dalam perusahaan asuransi PT. Asuransi Parolamas terdapat 1 orang direktur dan 11 orang staff. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang yang dianggap berperan penting dalam penerbitan *surety bond* ini. Di sini penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal<sup>17</sup>, dan metode yang mengambil responden secara kebetulan, dalam artian bahwa siapa saja yang berperan secara langsung dalam penerbitan *surety bond* oleh PT. Asuransi Parolamas tersebut tanpa diwakili yang dianggap cocok maka itu yang akan dijadikan sampel.

### 4. **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) **Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari responden dengan cara wawancara kepada para responden yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni dengan Staff PT Asuransi Parolamas.

#### b) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur tentang teori *Surety Bond*, misalnya buku-buku, undang-undang, dan peraturan perundang - undangan lainnya yang turut mendukung penelitian ini.

### 5. **Alat Pengumpul Data**

---

<sup>17</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 104.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

a) *Observasi*

*Observasi* adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung kelapangan dengan meninjau secara langsung penerbitan *performance bond* sebagai bagian dari produk *surety bond* oleh PT Asuransi Parolamas Pekanbaru.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung dan/atau diajukan secara verbal kepada responden<sup>18</sup>. Dalam hal ini tanya jawab dilakukan dengan Staff PT Asuransi Parolamas.

c) Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan stimulus-stimulus yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *analisis kualitatif* yaitu hasil atau data penelitian diuraikan dalam bentuk *deskriptif* dalam bentuk kalimat<sup>19</sup>. Selanjutnya penulis menerangkan data secara jelas dan rinci melalui interpretasi data dengan keterkaitan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa secara teori hukum yang berlaku, kemudian penarikan kesimpulan secara induktif, metode yang bertolak dari kaedah yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

---

24. <sup>18</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 2007), h.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 250

## F. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyajikan dan memakai sistematika V BAB yaitu:

- BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi kondisi geografis PT. Asuransi Parolamas Pekanbaru, sejarah singkat PT. Asuransi Parolamas Pekanbaru, Visi dan Misi PT. Asuransi Parolamas Pekanbaru, Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi dari Organisasi yang terdapat pada PT Asuransi Parolamas.
- BAB III : Tinjauan teoritis yang berisikan prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi hukum perjanjian, Asas Hukum Perjanjian, Syarat sahnya Perjanjian, Batal dan Pembatalan Perjanjian, Perjanjian Asuransi, Hak dan Kewajiban pihak-pihak di dalam penerbitan *performance bond*, Peraturan Menteri keuangan nomor 124/PMK.010/2008.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bagaimana prosedur penerbitan *performance bond* oleh PT. Asuransi Parolamas setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008, bagaimana penyelesaian klaim yang terjadi oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang menerbitkan *Performance Bond*, dan apa hambatan yang dihadapi oleh PT. Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan *subrogasi* atau *recovery* atas klaim yang telah dibayarkannya.
- BAB V : Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PT ASURANSI PAROLAMAS**

#### **A. Sejarah Singkat PT Asuransi Parolamas.**

Berbicara tentang dunia asuransi, secara garis besar akan terfikir oleh kita tentang sebuah jaminan dari beberapa bentuk materi ataupun jiwa yang pada suatu saat mengalami kerusakan ataupun kerugian maka akan diperoleh biaya pengganti dari jenis yang kita asuransikan sesuai dengan kerjasama ataupun perjanjian antara kita dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Asuransi menurut Undang-Undang RI No. 02 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bab 1 Pasal 1 adalah “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan”.

PT. Asuransi Parolamas merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan asuransi yang berkembang di Indonesia. Sepak terjangnya dalam dunia asuransi sudah dikenal di seluruh pelosok Indonesia bahkan luar negeri. Walaupun

---

<sup>20</sup>Makalah Penerbitan Bond, *Prosedur Akseptasi dan Kelengkapan Data*, (Jakarta : Asuransi Parolamas, 2006), h. 23

Indonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997, PT. Asuransi Parolamas merupakan salah satu perusahaan yang terus bertahan menghadapi krisis. Kondisi yang tampak mulai membaik yang dapat terlihat sejak tahun 2001 memberikan keyakinan kepada perusahaan ini. Salah satu prestasi yang diraih dalam dunia asuransi adalah PT. Asuransi Parolamas termasuk 10 (sepuluh) asuransi umum terbaik dengan ranking no. 09 dari 100 perusahaan yang dinilai oleh majalah Info Bank No. 278 Agustus 2002, vol XXIV. Bila didasarkan pada kepemilikan saham, maka PT. Asuransi Parolamas adalah perusahaan asuransi umum milik swasta nasional terbaik dengan ranking no. 03.<sup>21</sup>

PT. Asuransi Parolamas cabang pekanbaru didirikan pada tanggal 27 Agustus 1964, akte notaris Julia Nimrod, SH, dengan modal dasar Rp.10.000.000,- dan bergerak pada seluruh jenis pertanggungan asuransi kerugian. Pada tahun 1975 seluruh saham PT. Asuransi Parolamas diambil alih oleh Bp. Syarifuddin Harahap dan Almarhum Otto Sigar, dihadapan Notaris Paul Tamara, SH, dan modal dasar dinaikkan menjadi Rp. 200.000.000,-. Pada tahun 1992, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 761/KMK.013/1992, yang memberikan izin kepada sejumlah Lembaga Perbankan dan 19 Perusahaan Asuransi Kerugian untuk menerbitkan Surat Jaminan (*Surety Bond*), yang salah satunya adalah PT. Asuransi Parolamas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 951/KMK.01/1993, tanggal 20 Desember 1993, PT. Asuransi Parolamas merupakan salah satu dari 15 perusahaan Asuransi Kerugian yang diberikan izin menerbitkan *Custom Bond* sebagai jaminan pembayaran pungutan negara atas impor barang yang mendapat fasilitas impor.

---

<sup>21</sup>Jurnal Prosedur Analisa Principal Dalam Prosedur Akseptasi dan Kelengkapan data, (Jakarta : Asuransi Parolamas, 2009), h. 12



Sejak tahun 1995, PT. Asuransi Parolamas memasuki era baru dengan meningkatkan mutu pelayanan, kemampuan dan kecepatan administrasi. Pada tahun itu pula dibentuklah bagian *Electronic Data Processing* dalam rangka komputerisasi administrasi dengan menggunakan IBM S/36. Pada tahun 1995, PT. Asuransi Parolamas telah menggunakan sistem komputerisasi yang terpadu (*Local Area Network*) yang mana diharapkan pada akhir tahun 1998 program tersebut dapat *On-Line* kesemua kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia, sehingga akan mempercepat proses pelayanan administrasi. Saat ini, lebih dari 100 perusahaan asuransi kerugian yang beroperasi di Indonesia, baik yang berstatus BUMN, Swasta maupun *Joint Venture*. Meskipun pasar masih terbuka lebar, dan terus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, namun persaingan baik dari dalam segi produk maupun pelayanan tentu akan berjalan semakin ketat.

Sedangkan PT Asuransi Parolamas sendiri didirikan pada hari jum'at tanggal 27 Agustus 1999 dengan Akte Notaris Nyonya Toety Juniarto, SH Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi.<sup>22</sup>

## **B. Visi dan Misi**

### 1. Visi

Menjadi perusahaan Asuransi Umum yang secara konsisten terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan secara professional di seluruh Indonesia dan mampu bersaing secara sehat serta bermanfaat bagi *stakeholders*.

### 2. Misi

Dasar misi Parolamas merupakan sepuluh hal yang harus dilakukan yang berkaitan dengan para *stakeholders* guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagai berikut :<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>H.C.M Surachmat, Pimpinan PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, *Wawancara*, 23 Mei 2013

a. Pelanggan.

Terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para tertanggung di seluruh Indonesia, sehingga menimbulkan rasa aman tertanggung dalam menjalankan usaha dan aktivitasnya.

b. Perusahaan

Melaksanakan *Good Corporate Governance* di seluruh jajaran pengurus dan karyawan dan mampu bertumbuh dengan presentase yang paling sedikit sama dengan pertumbuhan industri dengan mendayagunakan jaringan pemasaran yang luas, mengadakan diferensiasi produk dan menerapkan strategi focus.

c. Manajemen.

Menciptakan pemimpin yang mempunyai *leadership*, berwawasan luas, kompeten, jujur, *mature* dan mampu bekerja sama secara *vertical* dan *horizontal* serta penuh inspirasi, imajinasi dan ambisi guna mencapai visi yang ditetapkan.

d. Karyawan.

Menjadi tempat pilihan karyawan untuk tumbuh dan berkarir secara professional melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dengan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap karyawan serta menyediakan tempat kerja yang nyaman.

e. Reasuradur.

Adanya prinsip "*Follow the fortunes of the cending company*" merupakan komitmen bagi Parolamas agar dalam bekerja sama dan berhubungan

bisnis dengan reasuradur selalu dapat mengusahakan keuntungan bagi kedua belah pihak untuk jangka panjang secara timbal balik.

f. Mitra Bisnis.

enjalin hubungan kerja sama jangka panjang atas dasar prinsip kesetaraan, keterbukaan, adil dan saling menguntungkan dan berkembang bersama dengan agen, broker, adjuster, pemasok, kreditur, debitur dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan.

g. Regulator dan Fiskus

Menjalankan praktek pengolahan bisnis asuransi dan membayar kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

h. Pesaing

Bersaing dengan penuh etika dan berkembang bersama dengan keunggulan Parolamas pada jaringan yang tersebar luas, kreatifitas dan inovasi produk dibandingkan para pesaing.

i. Pemegang saham

Menciptakan nilai tambah pemegang saham yang atraktif melalui pengelolaan operasional perusahaan yang berlandaskan prinsip pengambilan resiko yang penuh kehati-hatian dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

j. Lingkungan

Menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama serta pemenuhan tanggung jawab sosial lingkungan.

### C. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk yang menunjukkan aspek-aspek pokok dan hubungan antara bagian serta saluran pengawasan yang menduduki masing-masing jabatan. Skema organisasi menggaambarkan pembagian yang penting serta garis-garis otoritas formil. Semua ini adalah tanggung jawab pimpinan perusahaan untuk mengkoordinir perusahaan dan bekerja lebih efisien. Struktur organisasi dapat dipandang sebagai kerangka yang menyeluruh, yang menghubungkan fungsi-fungsi dari badan usaha dan menunjukkan hubungan yang tetap diantara pegawai-pegawai yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. PT. Asuransi Parolamas sebagai salah satu perusahaan besar sudah tentu memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasi PT. Asuransi Parolamas dapat dilihat sebagai berikut :

Pihak-pihak yang mengelola perusahaan diatur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan

huungan satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas. Sehingga diharapkan setiap satuan-satuan organisasi dapat bekerja bersama-sama secara harmonis.

Struktur organisasi PT. Asuransi Parolamas, berbentuk garis dan staff dimana instruksi atau pemerintah datang dari pimpinan (pusat), sehingga dengan demikian seorang yang menjalankan tugasnya hanya bertanggung jawab kepada pimpinannya yang satu tingkat di atasnya. Struktur organisasi ini dipilih karena dapat memudahkan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan dan kesatuan perintah dengan mudah dapat diterapkan secara terinteraksi.

#### **D. Uraian Tugas dan Fungsi.**

##### **1. Pimpinan Cabang**

- a. Bertanggung jawab atas seluruh keadaan di kantor cabang.
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh staf untuk mencapai target penjualan yang ditetapkan oleh direksi.
- c. Menjalin kerjasama dengan membuat perjanjian dengan perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN.

##### **2. Manajer Kantor**

- a. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang terhadap segala kegiatan keuangan dan pembukuan, kegiatan klaim dan teknik.
- b. Melakukan koordinasi terhadap bidang-bidang yang ada di bawah struktur.
- c. Bertanggung jawab terhadap laporan-laporan cabang kepada kantor pusat.

##### **3. Keuangan Kasir**

Menerima, mencatat premi dan transaksi uang masuk ke kas cabang dan pengeluaran-pengeluaran operasional cabang serta menyiapkan cek klaim bagian pembayaran.

**4. Pembukuan**

Membukukan dan membuat laporan-laporan transaksi keuangan di PT Asuransi Parolamas Cabang Pekanbaru.

**5. Akseptasi.**

- a. Melakukan penilaian terhadap aset-aset yang diajukan untuk diasuransikan oleh perusahaan tetanggung atau pemasaran.
- b. Menetapkan tarif, syarat dan ketentuan polis asuransi.
- c. Menerima dan menolak permintaan asuransi.
- d. Melakukan *survey* terhadap resiko yang diasuransikan.

**6. Klaim**

- a. Menerima laporan klaim.
- b. Melakukan proses klaim diantaranya *survey* klaim, membuat laporan, menghitung jumlah ganti rugi, membuat administrasi dan laporan klaim yaitu laporan penerimaan klaim, laporan kerugian sementara (klaim dalam proses), dan laporan kerugian tetap (hutang kalim).

**7. Umum.**

- a. Bertanggung jawab atas kebersihan kantor, pembayaran rekening listrik, telepon, air dan keamanan.
- b. Menarik dan menyetor uang premi ke bank, administrasi *stock* barang-barang cetakan.

**8. Polis.**

- a. Melakukan registrasi terhadap resiko yang telah disetujui oleh bagian akseptasi.
  - b. Menyiapkan polis asuransi.
- 9. Marketing dan Agen.**
- a. Marketing memasarkan produk-produk jasa di PT. Asuransi Parolamas.
  - b. Agen juga memasarkan produk-produk jasa tetapi bukan merupakan karyawan tetap, dimana mereka bekerja berdasarkan imbalan komisi.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM PERJANJIAN JAMINAN ASURANSI**

##### **A. Pengertian Perjanjian**

Buku III KUH Perdata berbicara tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) yang memiliki sifat terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang,



hal ini mengandung makna atau dapat juga para pihak menentukan lain/menyimpanginya dengan beberapa syarat namun hanya yang bersifat pelengkap saja yang dapat disimpanginya, karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa (yang bersifat pemaksa, misalnya Pasal 1320 KUHPerdato).<sup>24</sup>

Menurut Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofyan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut melaksanakan janji itu.

Untuk lebih jelasnya bahwa dalam KUH Perdata itu bukan menggunakan kata “perjanjian” “Melainkan” “Persetujuan” dalam pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>25</sup>

#### 1. Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*Open System*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato, yang berbunyi :

”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

---

<sup>24</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009), h. 39

<sup>25</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), h. 7-8

- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada mulanya menganut sistem tertutup. Artinya para pihak tertikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Ini disebabkan adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai putusan Hoge Read dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919.<sup>26</sup>

## **B. Asas Hukum Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima , yaitu :

### 1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara).<sup>27</sup>

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada dan bekembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam “kebebasan berkontrak”.

Namun pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II. Paham ini tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat ingin pihak yang lemah

---

<sup>26</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 7-8

<sup>27</sup>Handri Raharjo, *Op.Cit*, h. 43-44

,ebih banyak mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu diawasi.<sup>28</sup>

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>29</sup> Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, terlahirlah suatu perjanjian atau kontrak, walaupun kontrak ini belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi mereka para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensualis sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

## 3. Asas Daya Mengikat Kontrak (Facta Sunt Servanda)

---

<sup>28</sup>Salim H.S.,....., *Op.Cit*, h. 9

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 10

Asas daya mengikat kontrak dipahami sebagai mengikatnya kewajiban kontraktual (*I.C.* terkait isi perjanjian-perjanjian- prestasi) yang harus dilaksanakan para pihak. Jadi pertama-tama makna daya mengikat kontrak tertuju pada isi atau prestasi kontraktualnya. Pada dasarnya janji itu mengikat sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan daya berlaku atau daya mengikatnya kontrak, maka kontrak yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang.<sup>30</sup>

*Asas facta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. *Asas facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. *Asas facta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”<sup>31</sup>

#### 4. Asas itikad Baik

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Atas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan apa yang patut dalam masyarakat.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 123-124

<sup>31</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak..... Op.Cit*, h. 10

<sup>32</sup> A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, h. 19

Perihal asas ini, KUHPerdata mengaturnya didalam Pasal 1338 (3) yang menyatakan bahwa “*perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Pengaturan Pasal 1338 (3) KUHPerdata, yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya perjanjian yang dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam dunia hukum mempunyai arti yang lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Menurut Hoge Read, dalam putusannya tanggal 9 Februari 1923 (*Nederlandse Jurisprudentie*) hlm. 676) memberikan rumusan bahwa: perjanjian harus dilaksanakan “*volgens de eisen van deelelijkheid en bilijkheid*”, artinya itikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan.<sup>33</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dia membagi itikad baik menjadi dua macam yaitu :

- a. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Iktikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 (1) dan Pasal 1963 KUHPerdata, dimana terkait dengan sala satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Iktikad baik ini bersifat subyekif dan statis.
- b. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktud dalm hubungan hukum itu. Pengertian iktikad baik semacam ini sebagaimana diatur didalam Pasal 1338
- c. KUHPerdata adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat iktikad baik di sini terletak pada tindakan yang

---

<sup>33</sup>Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, h. 137

akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi. Iktikad baik semacam ini juga dilindungi oleh hukum dan iktikad baik sebagai syarat untuk mendapatkan hak milik ini tidak bersifat dinamis, melainkan bersifat statis. Sementara itu, pengertian iktikad baik dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara yang berarti melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik, ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memerhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.<sup>34</sup>

##### 5. Asas Kepribadian (Personalitas).

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara Berbunyi : “Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.” Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdara, yang berbunyi: “

---

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 137-139

Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam Pasal 1318 KUHPerduta, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.<sup>35</sup>

### C. Syarat Sahnya Perjanjian.

KUHPerduta menentukan empat syarat yang harus ada pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Syarat sahnya sebuah kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat dalam KUHPerduta (*Civil Law*) dan hukum Amerika :

#### 1. Kata Sepakat dari Mereka yang Mengikatkan Dirinya (*toesteming/izin*).

Syarat yang pertama sahnya sebuah kontrak adanya sebuah kesepakatan atau konsesus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 aya (1) KUHPerduta. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat diliha/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima lawan.

---

<sup>35</sup>Halim H.S, *Hukum Kontrak*....., *Op.Cit*, h. 11-12

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.<sup>36</sup>

## 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Disini orang yang cakap, yang dimaksudkan adalah mereka telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.<sup>37</sup> Menurut KUHPerdara, seorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 KUHPerdara). Untuk perjanjian mengenai soal-soal kecil yang dapat dimasukkan dalam pengertian keperluan rumah tangga, dianggap si istri telah dikuasakan oleh suaminya.

Dengan demikian, seorang istri dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. Perbedaannya dengan seorang anak yang belum dewasa, ialah bahwa seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua/wali, sedangkan seorang istri harus dibantu oleh seorang suami. Ketidaccakapan seorang perempuan yang bersuami dalam KUHPerdara, ada hubungan dengan sistem dianut didalam hukum perdata barat (Negerti Belanda) yang menyerahkan kepemimpinan keluarga itu kepada sang Suami. Kekuasaan suami sebagai pemimpin keluarga, dinamakan (*Maritale macht*). Oleh karena ketentuan tentang ketidaccakapan seorang perempuan yang bersuami itu di Negeri Belanda

---

<sup>36</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 23-24

<sup>37</sup>A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, h. 10



sendiri sudah dicabut karena tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman, maka sebaiknya ketentuan tersebut di Indonesia juga dihapuskan.<sup>38</sup>

Mengenai yang terakhir ini setelah dikeluarkannya Surat Edara Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka pengadilan tanpa seijin suami.<sup>39</sup>

### 3. Suatu Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s//d 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal tersebut :

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).<sup>40</sup>

### 4. Suatu Sebab yang Halal

Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertibn umum.<sup>41</sup> Selain pasal 1320 KUHPerdara, sering ditentukan selain syarat atau formalitas tertentu dengan peraturan perundang-undangan. Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan di atas biasa disebut syarat subjektif, yakni mengenai subjeknya, bila syaratini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Batas waktu untuk memabatalkannya 5 tahun (Pasal 1454 KUHPerdara). Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal

---

<sup>38</sup>Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), h. 18

<sup>39</sup>A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, h. 10

<sup>40</sup>Handri Raharjo, *Op.Cit*, h. 56-57

<sup>41</sup>A Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit*, h. 11

disebut syarat objektif yaitu syarat mengenai objeknya, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah pembatalan). Terhadap perjanjian formil bila tidak dipebuhi formalitasnya yang telah ditetapkan undang-undang maka perjanjian itu juga batal demi hukum.

#### **D. Batal Dan Pembatalan Suatu Perjanjian.**

Apabila suatu perjanjian, telah diterangkan bahwa apabila suatu syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal ini yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu, tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Dan apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif sebagaimana sudah kita lihat, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah : Pihak yang tidak cakap menurut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas.

#### **E. Perjanjian Asuransi.**

Dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian asuransi dan penanggung adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan menderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau penanggungan sebagai berikut :

1. Pihak-Pihak
2. Status pihak-pihak
3. Objek asuransi
4. Peristiwa asuransi
5. Hubungan asuransi.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti rugi. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Asuransi jiwa tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jika manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk asuransi jiwa.

1. Terjadinya Perjanjian Asuransi.
  - a. Teori Tawar Menawar dan Teori Penerimaan.

Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua belah pihak, dapat dipelajari melalui dua teori perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum. Kedua teori perjanjian tersebut adalah teori tawar menawar dan teori penerimaan.

- 1) Teori Tawar Menawar.

---

<sup>42</sup><http://herygaara5.wordpress.com/2010/05/31/perjanjian-asuransi/>, Diakses 31 Mei 2013

Di negara-Negara *Aglo Saxon*, teori tawar menawar dikenal juga dengan sebutan *offer and acceptance theory*. Menurut Teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Dalam teori tawar menawar terdapat 2 (dua) unsur yang menentukan, yaitu penawaran dan penerimaan. Keunggulan *Bargaining theory (offer and acceptance)* adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak (dalam asuransi, antara tertanggung dan penanggung).<sup>43</sup>

## 2) Teori Penerimaan (Acceptance theory)

Dalam literatur hukum Belanda, teori ini disebut *ontvangst theorie*. Mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan umum dalam Undang-Undang Perasuransia, yang ada hanya “persetujuan kehendak” antara pihak-pihak (Pasal 1320 KUHPerdara). Berdasarkan teori penerimaan, perjanjian asuransi terjadi dan mengikat pihak-pihak pada saat penawaran sungguh-sungguh diterima oleh tertanggung.

Sungguh-sungguh diterima artinya oleh tertanggung walaupun isi tulisan itu belum dibacanya. Sungguh-sungguh diterima itu dibuktikan oleh tindakan nyata dari tertanggung, biasanya dengan menandatangani suatu pernyataan yang disodorkan oleh penanggung yang disebut nota persetujuan.<sup>44</sup>

### b. Asuransi Bersifat tertulis.

---

<sup>43</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 55

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 56

Perjanjian asuransi terjadi seketika tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditanda tangani (Pasal 257 ayat (1) KUHD). Asuransi ini harus di buat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut Polis (Pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.<sup>45</sup>

## 2. Jenis-jenis Asuransi.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam pasal 247 menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, ialah :

- a. Asuransi Terhadap Kebakaran
- b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
- c. Asuransi Terhadap Kematian orang
- d. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

## 3. Objek, Subjek dan Kepentingan dalam Asuransi.

- a. Objek Perjanjian pada umumnya.

Objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek, suatu hal yang penting dalam tujuan membentuk suatu perjanjian. Sehingga hal yang diwajibkan kepada pihak yang berkewajiban (debitor), terhadap mana pihak yang berhak (kreditor), mempunyai hak adalah merupakan objek dalam hubungan hukum mengenai perjanjian. Mungkin objek dari bermacam-macam perjanjian itu lebih jelas, bila hubungan hukum perihal perjanjian itu mengenai suatu benda. Namun sebaliknya, ada suatu perjanjian di mana objeknya adalah bukan suatu benda, adalah perjanjian perburuhan. Penanggungan dengan orang (*Borg-tocht*) “dading” dari pasal 1851 KUH Perdata, pemberi kuasa (*lastgeving*).

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 57

b. Pengertian Objek Asuransi (Voorwerp der Verzekering).

“Voorwerp” dari pasal 250, dapat diartikan sebagai suatu barang atau benda tertentu yang disebutkan dalam polis sesuai dengan yang disahkan oleh pasal 265 nomor 3. Misalnya suatu rumah tertentu yang harus dijamin terhadap kebakaran. Kalau misalnya kemudian ternyata rumah itu bukan milik si terjamin dan ia juga tidak ada hubungan dengan rumah itu, terbakarnya rumah itu tidak akan mendapatkan ganti rugi, sehingga si asurador tidak berkewajiban untuk memberi ganti kerugian.

Dengan demikian yang dijamin itu sebenarnya bukan rumah itu selaku benda *an-sich*, melainkan kepentingan atas berlangsung wujudnya rumah itu bagi si terjamin. Dan yang berkepentingan itu tidak selalu hanya pemilik dari rumah itu. Kalau misalnya rumah itu dibebankan hipotek untuk utangnya si pemilik kepada orang lain, maka si kreditor ini sangat berkepentingan agar rumah itu tidak akan terbakar, karena dengan terbakarnya rumah tersebut, berarti piutangnya tidak terjamin akan terbakar kembali.

c. Perjanjian Reasuransi.

1. Pengertian Reasuransi ditinjau dari Sudut Hukum.

Reasuransi merupakan suatu cara yang dipakai oleh asuradir (penanggung utama) untuk mendistribusikan risiko-risiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua atau sebagian dari risiko-risiko tersebut kepada reasudir (penanggung kedua) dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh asuradir (penanggung utama) tersebut.

Dalam KUHD hanya ada satu pasal mengatur tentang reasuransi, yaitu pasal 271 yang berbunyi “ si penanggung selamanya berkuasa untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah di tanggung olehnya”.<sup>46</sup>

Pihak yang mengasuransikan itu adalah penanggung sendiri, sedangkan yang menjadi kepentingan adalah tanggung jawab penanggung dalam asuransi pertama. Oleh karena itu, pada reasuransi (asuransi ulang) tidak ada asuransi untuk kedua kali atau asuransi rangkap. Dalam hal ini, sama dengan asuransi solvabilitas (Pasal 280 KUHD) yang juga bukan asuransi rangkap. Jadi, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 KUHD. Perbuatan yang dilarang oleh Pasal 252 KUHD adalah mengadakan asuransi kedua( Asuransi rangkap) untuk waktu yang sama dan terhadap bahaya yang sama atas benda yang sudah direasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi kedua itu batal.<sup>47</sup>

Di dalam perjanjian reasuransi, yang diatur adalah hubungan hukum antara asuradir dan reasuradir (Penanggung Pertama) dengan reasuradir (Penanggung Kedua) adapun yang diperjanjikan itu ialah penyerahan risiko-risiko yang dipikul oleh asuradir kepada reasuradir, dalam arti “liability” (tanggung gugat) atau (tanggung jawab) menurut hukum dari asuradir tadi diserahkan.<sup>48</sup>

#### 4. Produk-Produk Asuransi.

##### a. Produk Asuransi Umum/Kerugian

##### 1) Asuransi Kebakaran (*FIRE/IAR/PAR Insurance*)

---

<sup>46</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT Asdi Mahastya, 2004), h. 87-

<sup>47</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 151

<sup>48</sup>Djoko Prakoso, *Op.Cit*, h. 88

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.<sup>49</sup> Kebakaran dapat terjadi setiap saat dan dimana saja tanpa pilih kasih, serta akibat kerugian yang tidak sedikit. Asuransi ini menjamin ganti rugi atas kerusakan akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan maupun kejatuhan pesawat terbang, asap yang diakibatkan oleh kebakaran dan bisa diperluas dengan klausa banjir, huru-hara, dan lain-lain.

2) Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance).

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggung jawaban atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggung jawaban kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2)

.<sup>50</sup>

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan, ledakan, pencurian, dan menjamin tanggung jawab terhadap pihak ketiga, serta dapat diperluas dengan jaminan atas kerusakan kendaraan oleh huru-hara.

3) Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance).

Asuransi ini memberikan kompensasi dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertanggung meninggal dunia, cacat tetap, cacat sementara, dan biaya perawatan dirumah sakit.

4) Asuransi Pesawat Terbang (Aviation Insurance).

---

<sup>49</sup>Abbas Salim, *Asuransi* .....*Op.Cit*, h. 15

<sup>50</sup>*Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.010/2007*, Pasal 1



Asuransi ini menjamin terhadap segala kerugian atau kerusakan baik terhadap fisik pesawat, penumpang pesawat maupun pihak ketiga, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, pertanggung jawaban untuk asuransi pesawat terbang adalah pesawat udara meliputi kerangka (tubuh) dan mesin pesawat, baling-baling, motor, dan semua peralatan yang merupakan bagian dari pesawat udara, termasuk perlengkapan yang dapat dilepaskan dari pesawat udara itu seperti kompas, radio, perlengkapan kabin, dan lain-lain.<sup>51</sup> Tetapi ada pengecualian terhadap kerugian, yaitu :<sup>52</sup>

- a) tidak ada ganti kerugian atau biaya perbaikan pesawat udara untuk :
  1. Keausan, karatan, sifat pembawaan interent, perbuatan tidak pantas tertanggung.
  2. Kerusakan / kehancuran elektis / mekanis, peledakan dan lain-lain kerusakan sejenis.
- b) Tidak dijamin yang berkenaan dengan kerusakan atau kecelakaan badan atau harta benda yang dialami oleh:
  - 1) Orang-orang yang berkerja pada tertanggung atau bertindak atas nama tertanggung.
  - 2) Pilot dan kru pesawat udara, kecuali diasuransikan.
- c) Harta benda milik tertanggung
  - 1) Tidak dijamin atas kerugian atau kerusakan atau kecelakaan badan atau harta benda sebagai akibat dari :
  - 2) Pesawat Udara diangkut, kecuali bila pesawat udara diangkut karena kecelakaan yang dijamin
  - 3) Penggunaan landasan yang belum berlisensi, kecuali dalam keadaan terpaksa atau pendaratan darurat.

---

<sup>51</sup>Abbas Salim, *Op.Cit*, h. 72

<sup>52</sup>*Ibid*, h. 74

- 4) Sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perlombaan kecepatan, kecuali ditutup asuransi.
- 5) Akibat langsung atau tak langsung dari peperangan atau bahaya peperangan, kecuali ditutup asuransi resiko perang.
- 6) Akibat langsung atau tak langsung dari pemogokan, huru hara atau kekacauan, kegaduhan sipil, dan lain-lainnya sejenis, kecuali ditutup Asuransi untuk resiko kerugian.
- 7) Tidak dijamin atas kerugian atau kerusakan atau kecelakaan badan bila:
  - 8) Pesawat udara melakukan penerbangan tanpa laik udara.
  - 9) Melakukan penerbangan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
  - 10) Pesawat udara digunakan untuk kegiatan - kegiatan yang dilarang oleh undang - undang.

b. Asuransi Surety Bond

*Surety Bond* adalah salah satu bentuk jaminan yang diterbitkan oleh lembaga penjamin, untuk melindungi *Obligee*/pemilik dari kemungkinan kerugian yang diakibatkan karena kegagalan (*wan-prestasi*) oleh pemborong, pemasok (*Supplier*), konsultan yang disertai kepercayaan menangani suatu proyek. *Surety Bond* dapat dimanfaatkan oleh ketiga golongan diatas.

Surety bond sebagai yang disebut dalam pertimbangan P.N Jakarta Selatan No. 047/Pdt/1986/PN. Jkt Sel., tanggal 20 November 1986, sebagai berikut : Surety bond adalah bentuk perjanjian dalam mana surety Company dengan Principal/Kontraktor secara bersama-sama memberikan jaminan bagi kepentingan pihak ketiga (*obligee/bouwheer*), yakni apabila pihak yang dijamin (*Principal/kontraktor*) oleh suatu hal/sebab tidak/ gagal/lalai memenuhi kewajibannya terhadap *obligee/bouwheer* (melakukan wanspresasi), dan apabila *principal* harus membayar ganti rugi kepada *obligee/bouwheer*, dan apabila

*principal* tidak dapat/tidak mampu membayar ganti rugi ini, maka surety akan membayar kepada *obligee* kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian/kegagalan. *Principal* tersebut, sampai jumlah maksimum nilai jaminan yang merupakan suatu bagian (prestasi) tertentu dari nilai proyek yang ditetapkan oleh *obligee* atau pemilik proyek untuk ditutup jaminannya dengan suatu bond.<sup>53</sup>

Bisnis Surety Bond di Indonesia baru mulai diperkenalkan sejak tahun 1980 atas kebijakan pemerintah dengan tujuan membantu pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam proyek yang didanai oleh APBN/D dan bantuan luar negeri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian izin kepada Lembaga Keuangan Non Bank untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond sebagai alternatif pengganti Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank.<sup>54</sup>

Dalam praktek bisnis, dikenal instrumen yang hampir sama dengan Bank Garansi, yaitu Surety Bond, yang merupakan salah satu produk dari industri asuransi. Surety Bond sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (*surety*) yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (*principal*) untuk kepentingan proyek (*obligee*). Apabila pihak yang dijamin yaitu *principal* gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada *obligee*, maka pihak *surety* sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak *principal* untuk membayar ganti rugi maksimum sampai jumlah yang diberikan *surety*.

Peranan asuransi sebagai lembaga penjamin tersebut di atas dirasakan oleh para pengusaha sangat membantu suksesnya kegiatan usaha pemborongan bangunan yang dilaksanakannya. Namun di lain pihak untuk memperoleh *surety bond* yang dimaksud, maka pemborong juga harus memenuhi persyaratan-

---

<sup>53</sup>J. Satrio, *Op.Cit*, h. 8

<sup>54</sup><http://ahliasuransi.com/lebih-jauh-tentang-%E2%80%9Csurety-bond%E2%80%9D/>, di akses 23 mei 2013

persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pihak penjamin dalam hal ini pihak perbankan maupun lembaga keuangan non bank yaitu perusahaan asuransi yang memperoleh izin usaha khusus untuk menerbitkan *surety bond*. Di dalam pelaksanaannya, pemerintah memberikan izin kepada lembaga keuangan non bank untuk menerbitkan jaminan berupa *surety bond* sebagai alternatif bank garansi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan non bank.<sup>55</sup>

Pelaksanaan *Surety Bond* di beberapa negara termasuk Indonesia tidak selalu sama karena tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di negara tersebut. Namun persamaannya adalah dalam prinsip prinsip *Surety Bond* yaitu :<sup>56</sup>

- 1) Merupakan kontrak antara tiga pihak dimana kontrak antara *principal* dan *obligee* sebagai dasar.
- 2) Untuk penerbitan jaminan *principal* dibebani *Service Charge* ( biaya pelayanan ) atau seperti premi dalam asuransi
- 3) angka waktu *Surety Bond* pada prinsipnya menjamin sepanjang waktu kontrak yang telah dibuat antara *principal* dengan *Obligee* ( *Non Cancellation* )
- 4) Dalam penyelesaian klaim pada prinsipnya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kerugian yang terjadi dan itu terjadi setelah secara resmi diadakan pemutusan Kontrak/Hubungan Kerja
- 5) Prinsip kerugian ini bisa berubah apabila dalam pengaturannya sudah dengan tegas disebutkan bahwa jaminan yang diminta bukan berdasarkan kerugian, tetapi lebih menekankan pada hukuman / *penalty* ( *Bid Bond / Tender Bond* )
- 6) Atas segala kerugian yang dibayar, *Surety Company* mempunyai hak tuntutan secara otomatis (*recovery*) kepada *Principal*. *recovery* ini ditegaskan secara formal dalam “*Indemnity Agreement*” yang ditanda tangani oleh *Principal* dan Indemnitornya Sebelum atau Pada Saat Jaminan (*Bond*) dikeluarkan.

---

<sup>55</sup><http://lawthesis.wordpress.com/2009/09/01/232/>, diakses 22 Mei 2013

<sup>56</sup><http://dutasuransindonesia.wordpress.com/2013/01/30/surety-bond-ii/>, Diakses 23 Mei

7) Risiko yang dijamin dari *Surety Bond* tidak ditahan sendiri oleh si penjamin, tetapi diasuransikan kembali kepada perusahaan asuransi lainnya.

Jadi Prinsip *Surety Bond* dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a) Harus ada kontrak yang jadi dasar harus dilaksanakan
- b) *Principal* adalah pihak yang wajib melaksanakan ketentuan kontrak
- c) Tanggungjawab ( Jaminan ) dalam *Surety Bond* adalah pendukung dari kewajiban *Principal* dalam kontrak pokok.
- d) *Surety Company* mempunyai hak *recovery* terhadap *principal* atas segala pembayaran yang dilakukan kepada oblige
- e) *Surety Bond* adalah perjanjian yang bersifat “*Non cancellation*” atau tidak dapat dibatalkan.

**Surety Bond** bersifat *Conditional Bond* (Jaminan Bersyarat) karena penerbitan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi berbeda dengan Bank Garansi yang memiliki hak istimewa tanpa meminta agunan. Hal ini dimungkinkan karena Perusahaan Asuransi sebagai Penjamin dapat melakukan perjanjian ganti rugi kepada *Principal*. Perjanjian ganti rugi tersebut ditandatangani oleh *Principal* bersama *Indemnitor*nya sebelum atau pada saat diterbitkan jaminan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap pencairan jaminan yang dibayarkan kepada *Obligee* harus dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan atas dasar itulah maka *Principal* dan *Indemnitor*nya bersedia membayar kembali pencairan yang telah dilaksanakan. Untuk itu dalam hal tuntutan pencairan jaminan harus dibuktikan terlebih dahulu kerugian yang terjadi atau adanya *Loss Situation* serta telah diadakan Pemutusan Hubungan Kerja secara resmi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> <http://jakartacity.olx.co.id/asuransi-umum-kerugian-iid-225300224>, diakses 23 Mei 2013

Hal-hal yang perlu diteliti sebagai dasar penentuan pencairan jaminan adalah :

- 1) Sebab-sebab tidak terpenuhi atau dilaksanakannya perjanjian.
- 2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- 3) Prestasi dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
- 4) Jumlah kerugian yang diderita oleh pihak *Obligee*.

Dalam prakteknya PT Asuransi Parolamas memasarkan beberapa produk jasa penerbitan *surety bond* diantaranya :

a. **Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)**

Jaminan yang diminta oleh *Obligee* dari *Principal* sebagai syarat untuk mengikuti sebuah tender. Jaminan ini dibutuhkan *Principal* saat akan memasukkan Surat Penawaran Harga (SPH) Proyek.

b. **Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)**

Jaminan yang diminta oleh *Obligee* dari *Principal* setelah keputusan lelang proyek diumumkan. Jaminan ini dibutuhkan *Principal* setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterima dan proyek akan dilaksanakan.

c. **Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)**

Jaminan yang diminta oleh *Obligee* dari *Principal* setelah kontrak kerja ditandatangani. Jaminan ini dibutuhkan *Obligee* untuk menjamin uang muka yang ditarik *Principal* sebagai modal awal pengerjaan suatu proyek.

d. **Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)**

Jaminan yang diminta oleh *Obligee* dari *Principal* setelah proyek selesai dikerjakan dan akan memasuki masa pemeliharaan.

Jaminan pelaksana (*performance bond*) adalah bentuk penanggungan yang diberikan oleh pihak asuransi untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan

yang harus dilaksanakan oleh pemborong. Dalam pemborongan bangunan, jaminan pelaksana hanya diwajibkan bagi pemborong yang telah di luluskan dalam pelelangan hanya diwajibkan bagi pemborong yang telah diluluskan dalam pelelangan pekerjaan, setelah pemborongan menyetorkan sejumlah presentase tertentu (5 %) dari nilai pemborongan dan harus dibayar sebelum kontrak ditanda tangani. Dalam hal pemborongan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang telah ditetapkan, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara. Juga dalam hal pemborongan mengundurkan diri setelah menanda tangani kontrak, maka jaminan pelaksana menjadi milik Negara.

Pengertian performance bond di luar negeri (Amerika, Inggris) bahkan menjamin menyelesaikan kontrak sebagaimana diperjanjikan atas biaya bank/*surety Company* sendiri, jika pemborong jatuh pailit atau karena sesuatu hal gagal menyelesaikan pekerjaan. Performance bond dalam pengertian demikian selain sangat berguna bagi kepentingan bouwheer karena menjamin penyelesaian pekerjaan pemborongan, juga sangat berguna bagi kontraktor, karena gagal memenuhi prestasi, sub kontraktor tidak dapat menuntut pembayaran pada bouwheer/pemerintah melainkan jika kontraktor tidak membayarnya sub kontraktor dapat menuntut pembayaran pada *surety company*.<sup>58</sup>

#### **E. Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Penerbitan *Performance Bond*.**

Setelah adanya penerbitan *performance bond* atau adanya, maka otomatis akan adanya hak dan kewajiban antara *pricipal* dan PT Asuransi Parolamas selaku penjamin.

##### **1. Hak dan Kewajiban *Surety Company* dalam penerbitan *surety bond*.**

Polis asuransi pada dasarnya sama dengan perjanjian. Ketentuan aturan hukum tentang kontrak asuransi secara umum masih tidak terpisahkan dari bukum III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdaa) walaupun secara

---

<sup>58</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982), h. 28

khusus telah diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang dan undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi beserta dengan ketentuan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait yang menjadi dasar pengaturan bagi setiap produk asuransi kerugian, asuransi jiwa maupun sosial.<sup>59</sup>

Sebagai suatu kontrak, maka segala bentuk kesepakatan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi akan berlaku sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengikat perusahaan dengan tertanggung ataupun pemegang polisnya, artinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai yang telah diperjanjikan dalam kontrak asuransi (*wan prestasi*) maka pihak tersebut akan dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh mitra kontraknya sebagai akibat dari *wan prestasi* tersebut.<sup>60</sup>

Selaku Pelaku Usaha asuransi dalam hal menerbitkan suatu jaminan baik itu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan lain sebagainya, PT Asuransi Parolamas selaku *Surety company* memiliki hak dan kewajiban dalam upaya nya memberikan jasa penerbitan *surety bond* kepada pihak kontraktor/principal. Adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak *surety* memungkinkan terjadinya suatu pasar asuransi yang lebih kompetitif yang dapat meningkatkan perkembangan dunia jasa *surety bond*.

Hak dan kewajiban mulai ada setelah adanya suatu kesepakatan atau terjadinya suatu perjanjian antara *obligee* dan *principal* dan adanya perjanjian tambahan dengan pihak *surety company*. Yang menjadi hak-hak yang dimiliki oleh pihak *surety company* dalam hal ini adalah PT Asuransi Parolamas adalah sebagai berikut :<sup>61</sup>

---

2013 <sup>59</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei  
2013 <sup>60</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei  
2013 <sup>61</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei



- a. PT Asuransi Parolamas berhak mendapatkan data yang asli tidak rekayasa dari nasabahnya dalam hal adanya permohonan permintaan pengeluaran surat jaminan oleh PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru.
- b. PT Asuransi Berhak mendapatkan dana yang telah mereka berikan kepada pihak *obligee* karena telah terjadi cidera janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh pihak principal. Jadi pihak PT Asuransi Parolamas berhak penuh terhadap uang yang telah mereka bayarkan sebelumnya dengan nominal yang sama terhadap apa yang telah mereka bayarkan dari principal tersebut.

Sedangkan yang menjadi kewajiban yang paling utama yang harus ditunaikan oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga keuangan non bank yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah melalui aturan-aturan yang telah pemerintah buat dalam upaya penerbitan surat jaminan oleh PT Asuransi Parolamas, kewajibannya adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

- a. Berkewajiban menerima setiap permohonan yang datang kepada mereka selaku sebagai pihak penjamin terhadap jaminan proyek yang akan mereka jaminan atau ikut andil di dalamnya.
- b. PT Asuransi Parolamas berkewajiban memberikan informasi yang lengkap baik itu data atau form yang harus disediakan oleh nasabahnya, dan juga PT Asuransi Parolamas wajib memberikan informasi kepada nasabahnya setiap produk jasa yang akan digunakan oleh nasabahnya, dalam hal ini yang dimaksud oleh penulis adalah setiap prosedur dalam penerbitan performance bond sebagai salah satu produk jasa *surety bond*.

- c. PT Asuransi Parolamas berkewajiban melakukan analisa lapangan atau menganalisa terhadap nasabahnya yang mengajukan permohonan penerbitan *performance bond* oleh PT Asuransi Parolamas.
- d. PT Asuransi Parolamas berkewajiban memberikan keputusan yang final terhadap permohonan yang diajukan oleh nasabahnya, apakah diterima apakah tidak.

2. Hak dan Kewajiban *Principal* sebagai pihak yang melakukan permohonan.

Dalam proses penerbitan *performance bond* sebagai salah satu produk jasa *surety bond*, *principal* adalah pihak yang mengajukan permohonan penerbitan surat jaminan yang akan di keluarkan PT Asuransi Parolamas dalam proyek atau tender yang akan dilakukan oleh pihak *principal*.<sup>63</sup>

Dalam penerbitan *performance bond*, *principal* sendiri juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri setelah adanya perjanjian tambahan yang dibuat atau dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas dan pihak *principal* selaku pemohon. Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan staff PT Asuransi Parolamas, dengan dipenuhinya hak dan kewajiban *principal* diharapkan akan mempermudah proses penerbitan *performance bond* dan juga akan terhindarnya cidera janji yang hal-hal yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak.

Yang menjadi hak dan kewajiban *principal* adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. *Principal* berhak melakukan permohonan untuk diterbitkannya surat jaminan oleh PT Asuransi Parolamas selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk itu.
- b. *Principal* berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari PT Asuransi Parolamas.

---

2013 <sup>63</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei

2013 <sup>64</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei

- c. *Principal* berhak mendapatkan informasi yang jelas dalam hal kepentingan *principal* untuk dapat surat jaminan (*Performance bond*) oleh PT Asuransi Parolamas.

Sedangkan yang menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh *principal* adalah sebagai berikut :

- a. *Principal* berkewajiban menyerahkan berkas-berkas asli tanpa rekayasa yang dibutuhkan oleh PT Asuransi Parolamas dalam proses penerbitan *performance bond* yang diajukan sebelumnya oleh pihak *principal*.
- b. *Principal* berkewajiban untuk menunjukkan tentang usaha *principal* kepada pihak PT Asuransi Parolamas dalam hal untuk proses analisa terhadap akan diterbitkannya surat jaminan dalam hal ini adalah *performace bond*.

#### **F. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship***

Dengan diizinkan nya perusahaanya asuransi untuk menerbitkan surat jaminan oleh pemerintah, membuka peluang para kontraktor ekonomi yang tidak memiliki dana besar untuk ikut berpartisipasi di dalam proyek yang di adakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah aturan untuk mengatur pelaksanaan *surety bond* agar tidak lari dari peraturan perundang-undangan. Keberadaan aturan ini dipandang sangat penting demi terlaksana *surety bond* sesuai dengan harapan pemerintah itu sendiri. Penulis akan memaparkan salah satu aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan *surety bond* di Indonesia yaitu PMK No. 124/PMK.010/2008 yakni tentang penyelenggaraan Lini usaha Asuransi Kredit dan *suretyship*. Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008, lebih mempermudah asuransi untuk memasarkan produk jasanya dalam hal ini adalah *surety bond*. Di dalam Peraturan ini memuat tentang *suretyship*, yakni mengatur tentang diberlakukannya *surety bond* oleh pihak asuransi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur penerbitan *performance bond* oleh PT Asuransi Parolamas berdasarkan Peraturan menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2008.**

Dengan diizinkan Asuransi dalam menerbitkan surat jaminan dalam upayanya untuk ikut andil dalam berpartisipasi dalam dalam pembangunan nasional. *Surety bond* mulai diperkenalkan oleh pemerintah pertama kali tahun 1980 untuk membantu pengusaha ekonomi lemah ingin ikut dalam proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah dengan penggunaan terhadap Anggaran Pendapatan dan belanjadan Negara dan/ataupun daerah.

Setelah penulis melakukan wawancara. Dalam proses diperkenalkannya *surety bond* oleh pemerintah ke Publik oleh Pemerintah, maka pemerintah menerbitkan aturan yang menyatakan tentang izin bagi bank dan lembaga Keuangan Non bank yang dapat menerbitkan jaminan yaitu SK Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980. Kemudian adanya Keppres No. 16 tahun 1994 mengatur penerbitan jaminan oleh Perbankan dan perusahaan asuransi kerugian. Dan terakhir terkait aturan yang diterbitkan oleh

Pemerintah dalam upaya meningkatkan daya minat para kontraktor dalam penggunaan jasa asuransi dalam hal ini adalah *Surety bond*.<sup>65</sup>

Maksud dan tujuan untuk menerbitkan aturan yang mengizinkan pihak asuransi dalam menerbitkan jaminan dalam hal ini adalah *surety bond* adalah :<sup>66</sup>

- a. Memperluas jaminan yang dapat digunakan oleh kontraktor dengan memberikan alternatif pemilihan jaminan yang menurutnya lebih murah.
- b. Menciptakan pasar jaminan yang kompetitif, tidak dimonopoli perbankan dan mendorong diberikannya pelayanan yang lebih baik.
- c. Memberi kesempatan bagi kontraktor dengan modal kecil namun memiliki kemampuan teknis baik – diberi bantuan uang muka untuk modal kerja.
- d. Menumbuhkan *insurance minded* dikalangan kontraktor dan masyarakat pada umumnya.

Apalagi setelah adanya aturan yang terbaru yang mengungkapkan adanya 33 perusahaan asuransi yang dapat menerbitkan surat jaminan kerugian yaitu PMK Nomor 184/PMK.10/2012 dan sebelum adanya ada aturan yang mengatur masalah diperbolehkannya asuransi untuk menangani permasalahan *surety bond* yaitu PMK nomor 124/PMK.010/2008 tentang penyelenggaraan Lini usaha Asuransi Kredit dan *suretyship*.<sup>67</sup>

Dalam proses penerbitan *performance bond* oleh PT Asuransi Parolamas mempunyai aturan dan prosedur yaitu sebagai berikut :<sup>68</sup>

1. Tertanggung PT Asuransi Parolamas dalam hal ini Bapak Asep akan menerima permohonan dari pihak *principal*. *Principal* memohon kepada pihak PT Asuransi Parolamas untuk mau menerbitkan *performance bond* atau istilah umum PT

---

<sup>65</sup>H.E.M Surachmat, Pimpinan PT Asuransi Paromas cabang Pekanbaru, wawancara, 23 Mei 2013

<sup>66</sup>H.E.M Surachmat, Pimpinan PT Asuransi Paromas cabang Pekanbaru, wawancara, 23 Mei 2013

<sup>67</sup>H.E.M Surachmat, Pimpinan PT Asuransi Paromas cabang Pekanbaru, wawancara, 23 Mei 2013

<sup>68</sup>Beno Suveltra, Penasehat Hukum PT Asuransi Parolamas, wawancara, 20 Mei 2013

Asuransi parolamas untuk mau menjadi pihak penjamin dalam proyek yang akan dilakukan oleh *principal*. Permohonan ini biasanya dilakukan langsung oleh direktur atau pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu akan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak PT Asuransi Parolamas.<sup>69</sup>

2. Kemudian setelah itu, PT Asuransi Parolamas akan meminta kepada *principal* tersebut untuk mau menyerahkan data-data yang diperlukan oleh PT Asuransi Parolamas untuk segera diproses dalam proses penerbitan *performance bond*, baik itu surat keterangan pemenang lelang, kontrak pekerjaan yang menyebutkan perlu jaminan pelaksana serta nilai jaminan yang dimintakan oleh *principal* dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan jaminan kontrak konstruksi seperti yang diajukan dalam permohonan perlu dilakukan penilaian terhadap kontraktor itu sendiri. Tahap proses penilaian itu dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dan data - data lengkap tentang kontraktor yang akan diberikan jaminan, yang mencakup data data pokok dan data penunjang seperti :<sup>70</sup>

#### 1) **Data Pokok**

- a. Copy Akta beserta perubahannya (jika ada)
- b. Laporan Keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir, kecuali bagi perusahaan baru, diutamakan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yaitu meliputi :
  1. Neraca lengkap dengan perincian dan penjelasannya
  2. Rugi Laba lengkap dengan perincian dan penjelasannya

---

<sup>69</sup>Aseptiono, Staff Aksepti PT Asuransi Parolamas Pekanbaru, *wawancara*, 5 Juni 2013

<sup>70</sup>Beno Suveltra, Penasehat Hukum PT Asuransi Parolamas, *wawancara*, 20 Mei 2013

- c. Copy Rekening Koran (R/C) pertanggal Neraca dan 2 (dua) bulan terakhir.
- d. Daftar pekerjaan-pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan disusun table dan dilampirkan copy SPK/Kontraknya
- e. Daftar pekerjaan yang telah diselesaikan disusun secara kelompok menurut tahun penyelesaiannya dalam suatu tabel dan dilampiri copy berita acara serah terima pekerjaan.
- f. Company Profil yang berisi : Struktur Organisasi Perusahaan
- g. Daftar Riwayat Hidup direksi dan Staff Ahli yang statusnya sebagai Pegawai tetap dan dilampiri fotocopy Ijazahnya masing masing
- h. Copy Surat Izin Yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya :
  - (a) SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
  - (b) SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi)
  - (c) Surat Keterangan Izin Tempat Usaha
  - (d) Surat Keterangan Domisili
  - (e) Dan Surat keterangan lainnya

## **2) Data penunjang**

- a. Copy surat tentang NPWP
- b. Copy surat refferensi dari Bank
- c. Copy surat keanggotaan ( KADIN, GAPENSI,PPGI, HIPMI)

Dari data data tersebut diatas akan mendapatkan gambaran yang jelas akan kemampuan kontraktor dalam melaksanakan kewajibanya

kepada *obligee* atas suatu pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian.<sup>71</sup>

3. Setelah semua data lengkap, PT Asuransi Parolamas akan melakukan *survey* ke lapangan untuk melihat untuk :
  - a. Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang calon *principal*
  - b. Mengetahui kondisi proyek yang akan dikerjakan, mulai dilihat dari persiapan dan progres nya.
  - c. Mengetahui kemampuan peralatan yang dipergunakan dalam proyek.

Pada tahapan ini sebenarnya tidak menjadi prioritas PT Asuransi Parolamas untuk menerbitkan *performance bond*. Tahapan *survey* terhadap proyek yang akan dikerjakan oleh *principal* selaku pemohon jaminan tidak perlu dilakukan karena proyek yang akan dikerjakan oleh *principal* belum berjalan masih dalam tahapan perencanaan. Tapi *survey* dapat dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas jika pemohon meminta jaminan pemeliharaan terhadap proyek yang dikerjakan oleh pemohon itu, maka secara otomatis pihak PT Asuransi Parolamas akan melakukan *survey* terhadap proyek tersebut.<sup>72</sup>

4. Setelah dilakukannya *survey* ke lapangan untuk melihat proyek yang akan dijamin oleh PT Asuransi Parolamas, maka PT Asuransi Parolamas sebagai pihak yang melakukan penjaminan akan melakukan analisa data-data yang dimiliki oleh *principal* tersebut. Menurut Bapak Tiwan Setiawan, yang menjadi bahan analisa PT Asuransi Parolamas yakni :
  - a. Menganalisa data :

Sebelum melakukan penerbitan *performance bond*, maka sesuai dengan ketentuan internal yang ada pada PT Asuransi Parolamas, *surety* harus

---

<sup>71</sup>Beno Suveltra, Penasehat Hukum PT Asuransi Parolamas, *wawancara*, 20 Mei 2013

<sup>72</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, *wawancara*, 27 Mei

<sup>73</sup>Tiwan Kustiawan, Staff PT Asuransi Parolams cabang Pekanbaru, *wawancara*, 5Juni



mengenal secara baik setiap *principal* dalam melakukan *underwriting* terhadap calon *principal* guna menetapkan apakah ada diberikan penjaminan atau tidak, umumnya penilaian dilakukan melalui metode/pendekatan yang dikenal dengan 5 C.<sup>74</sup> Adapun yang dimaksud dengan 5 C yaitu terdiri dari :

a) *Character*.

Dalam hal ini perlu diketahui karakter dari *principal* dalam pengertian baik/buruk yang dapat menyebabkan kerugian meliputi :

- 1) Apakah *principal* mempunyai karakter yang baik dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Bagaimana kejujurannya.
- 3) Reputasinya dalam masyarakat dan dunia bisnis.
- 4) Bagaimana kebiasaan hidupnya
- 5) Dan lain sebagainya.

b) *Capacity*

Dalam hal ini perlu diketahui *technical capacity* dari *principal*, *surety* dalam hal berkeinginan bahwa *principal* yang dijamin akan mempunyai kapasitas yang baik dibanding dengan volume pekerjaan yang dikerjakan, meliputi :

1. Apakah *principal* mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.
2. Bagaimana tingkat keahlian sumber daya manusianya.
3. Bagaimana “*technologie to know how*” nya
4. Bagaimana pengalamannya.
5. Bagaimana peralatan yang dimilikinya.

6. Bagaimana kemampuan manegerialnya.

Perlu diperhatikan agar principal tidak *over capacity*, apabila demikian halnya akan menyebabkan *principal* tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan yang dikerjakannya oleh karena ia harus membagi perhatiannya pada banyak pekerjaan yang lainnya dan juga hal tersebut dapat menyebabkan cepat rusaknya mesin-mesin yang digunakan.

c) *Capital*.

Dalam hal ini apakah di dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan yang bersangkutan mampu untuk membiayai bila dikaitkan dengan sistem pembayaran di dalam kontrak. Dan apabila kemampuan sendiri tidak cukup, apakah ada dukungan dana dari bank atau dukungan *supplier* untuk *supply contract bond*, meliputi :

- 1) Apakah kondisi keuangan principal penunjang dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
  - a. Analisa Likuiditas
  - b. Analisa Rentabilitas.
- 2) Bagaimana modal kerjanya.
- 3) Bagaimana cash flownya.
- 4) Bagaimana neraca dan laporan rugi labanya dalam 2 tahun terakhir.

d) *Condition*

Tidak hanya faktor internal saja yang perlu diperhatikan, namun juga faktor eksternal atau *surrounding risk* dari pekerjaan, yang akan dilaksanakan, meliputi :

1. Bagaimana kondisi perkembangan perekonomian yang sedang berjalan dan yang akan datang
2. Fluktuasi, devaluasi dan inflasi.

3. Kondisi pasar atas barang / material yang berhubungan dengan pelaksanaan tersebut / *supply & demand*.

Walaupun pada dasarnya *surety bond* dalam penerbitannya tidak mengutamakan adanya *collateral*, namun demikian dalam pelaksanaannya *surety company* dapat menetapkan kebijaksanaan untuk mensyaratkan *collateral*.

Collateral yang dapat digunakan adalah :

1. Cash
2. Fiducia
3. Personal Guarantee
4. Barang tidak bergerak.

Dalam proses penerbitan surat jaminan atau dalam hal ini adalah *performance bond*, menurut hasil wawancara penulis dengan pihak PT Asuransi Parolamas, apabila nasabahnya yang mengajukan permohonan penerbitan surat jaminan adalah nasabah PT Asuransi parolamas lama, tentunya PT Asuransi Parolamas memiliki catatan tersendiri tentang reputasi nasabahnya dalam masyarakat dan dunia bisnis. Dan diperkuat dengan tidak adanya catatan buruk nasabah tersebut, contohnya tidak pernah adanya pelanggaran atau kelalaian nasabahnya tersebut terhadap pekerjaan yang dia lakukan, maka biasa PT Asuransi Parolamas akan melewati tahapan analisa ini dan biasanya PT Asuransi Parolamas akan menyetujui permohonan nasabahnya itu untuk menerbitkan surat jaminan sesuai dengan permintaan nasabahnya tersebut.<sup>75</sup>

Akan tetapi apabila penebitan surat jaminan dalam hal ini adalah *performance bond* yang diajukan oleh pengusaha / kontraktor yang

---

<sup>75</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei 2013

baru dikenal (baru pertama kali mengajukan) kepada PT Asuransi Parolamas hal itu akan menjadi suatu kendala atau problem dalam proses penerbitan surat jaminan. Jadi dengan adanya permasalahan seperti sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh PT Asuransi Parolamas sendiri, maka pihak *principal* harus melalui tahapan analisa terhadap *principal* itu sendiri demi dikeluarkan surat jaminan tersebut.

5. Keputusan Underwriting.

Keputusan *Underwriting* merupakan hal yang paling penting dalam penerbitan *performance bond*, karena dari sini lah di dapatkan keputusan apakah permohonan yang diajukan oleh *principal* di terima oleh PT Asuransi Parolamas atau malah di tolak. Penolakan ini biasanya didapatkan dari hasil dari penilaian awal yakni dari data-data permohonan *principal*, apakah layak atau tidak diberikan jaminan dan yang paling utama adalah analisa terhadap *principal* itu sendiri.

Keputusan *underwriting* dalam hal ini yang menanganinya adalah Bapak Piyo Simanjuntak selaku Menejer *Underwriting* PT Asuransi Parolamas ini didapatkan setelah adanya rapat direksi dengan Pimpinan PT Asuransi Parolamas.

6. Setelah adanya rapat dengan pimpinan PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru dalam hal ini adalah Bapak H. C. M Surachmat dikeluarkan lah suatu keputusan diterima atau tidak nya permohonan *principal* tersebut. Keputusan ini biasanya paling lama 2 hari kerja akan keluar. Ini semua tergantung dengan keberadaan Pimpinan itu sendiri. Dan yang menjadi tahapan terakhir dalam proses penerbitan *performance bond* adalah surat jaminan pelaksana.

Setelah melalui semua tahapan diatas disinilah letak proses penerbitan *performance bond* oleh pihak PT Asuransi Parolamas selaku pihak penjamin. Dengan telah dikeluarkan keputusan yang memutuskan bahwa PT Asuransi Parolamas bersedia untuk menjadi penjamin terhadap proyek yang akan ditangani oleh *principal*, maka resmiah sudah bahwa PT Asuransi Parolamas menjadi pihak penjamin,

dengan tujuan apabila terjadinya cidera janji atau wanprestasi yang akan dilakukan oleh pihak *principal*, maka secara otomatis PT Asuransi Parolamas sebagai pihak penjamin akan melakukan pembayaran sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh pihak *principal* dan *obligee*.

Dari penelitian yang dilakukan dapat ditafsirkan bahwa di dalam praktek yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas dalam hal ini adalah penerbitan *performance bond*, ditemukan tidak adanya jaminan atau pembayaran premi diawal yang dilakukan oleh para pemohon atau calon terjamin atau *principal*. Ini terlihat bahwa tidak terlihat adanya penerapan manajemen resiko yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas. Ketidadaan penerapan manajemen resiko yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas dapat berakibat fatal bagi PT Asuransi Parolamas. Tidak selamanya penjaminan dalam hal ini penerbitan *performance* ini akan berjalan dengan lancar. Suatu waktu akan terjadi kejadian yang tidak diharapkan oleh PT Asuransi Parolamas, seperti Wan prestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh *principal* atau pihak yang mereka jamin. Dengan ketidakadaan jaminan atau pembayaran premi diawal, bisa akan mengakibatkan kerugian bagi PT Asuransi Parolamas. Sehingga apabila terjadinya wan prestasi, maka mereka tidak mempunyai suatu barang jaminan yang akan mereka cairkan untuk melunasi hutang *principal* atau kerugian yang diderita PT Asuransi Parolamas atas kelalaian yang dilakukan oleh *principal* nya.

**B. Penyelesaian klaim yang terjadi oleh PT Asuransi Parolamas sebagai lembaga yang menerbitkan *Performance Bond*.**

Adanya sebuah perjanjian yang dibuat antara pihak *obligee* sebagai pemilik dana atau pemilik tender dan pihak *principal* dalam hal ini adalah sebagai pelaksana terhadap proyek yang diadakan oleh pihak *obligee*, adalah sangat perlu adanya. Karena dengan adanya perjanjian seperti dapat memeperjelas prestasi yang akan mereka lakukan, tidak hanya itu saja di dalam perjanjian itu juga memperkuat adanya suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan dengan adanya perjanjian tersebut memberikan

kekuatan-kekuatan hukum masing-masing pihak dalam melaksanakan prestasi yang ada di dalam perjanjian yang mereka buat.

Pada proses pekerjaan yang dilakukan oleh pihak *principal* tentu saja tak selamanya berjalan dengan lancar. Terkadang adanya saja permasalahan yang akan menghambat yang akan dilakukan oleh *principal*. Terkadang permasalahan itu bisa saja datang dari intern perusahaan atau ekstern perusahaan itu sendiri. Biasanya permasalahan yang muncul akan merugikan pihak *obligee* sebagai pemilik dana atau pemilik proyek yang ditangani pihak *principal*. Permasalahan yang paling sering terjadi yakni *principal* wan prestasi atau cidera janji. Bisa saja dalam bentuk *principal* tidak melakukan kegiatannya atau pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Biasanya kalau sudah terjadi permasalahan seperti ini, pihak *obligee* akan memintakan klarifikasi kepada pihak *principal* penyebab terjadi *wanprestasi* tersebut. Apabila tidak ditanggapi oleh pihak *principal*, maka otomatis kontrak akan diputus secara sepihak oleh pihak *obligee*.<sup>76</sup>

Dan pihak *obligee* akan menyurati pihak *principal* yang berisikan teguran sebanyak 3 kali. Apabila tidak ada etika baik untuk melakukan negoisasi terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak *principal* maka secara otomatis pihak *obligee* akan mengajukan klaim kepada pihak PT Asuransi Parolamas yang menjadi penjamin terhadap proyek yang dilakukan oleh pihak *principal*.

Sebagaimana kita ketahui ***Surety Bond*** bersifat *Conditional Bond* (Jaminan Bersyarat) karena penerbitan yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi berbeda dengan Bank Garansi yang memiliki hak istimewa tanpa meminta agunan. Hal ini dimungkinkan karena Perusahaan Asuransi sebagai Penjamin dapat melakukan perjanjian ganti rugi kepada *Principal*. Perjanjian ganti rugi tersebut ditandatangani oleh *Principal* bersama *Indemnitornya* sebelum atau pada saat diterbitkan jaminan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap pencairan jaminan yang dibayarkan kepada *Obligee* harus dipertanggung

---

<sup>76</sup>Beno Suveltra, Penasehat Hukum PT Asuransi Parolamas, wawancara, 20 Mei 2013

jawabkan kepada semua pihak dan atas dasar itulah maka *Principal* dan *Indemnitornya* bersedia membayar kembali pencairan yang telah dilaksanakan.

Dengan adanya klaim yang terjadi karena adanya cedera janji yang dilakukan oleh pihak *principal*. Maka secara otomatis sebagai pihak penjamin, pihak *surety company* akan langsung membayarkan kerugian yang diderita oleh pihak *obligee* sesuai dengan nilai jaminan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya sebelum terjadi pembayaran tersebut antara pihak *principal* dan PT Asuransi Parolamas selaku *surety company*, adanya suatu pernyataan dari pihak *principal* yang disebut dengan *Agreement of Indemnity*. Yang berisikan hal-hal sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Identitas lengkap pihak yang membuat pernyataan.
- b. Adanya pernyataan yang menegaskan kesediaan membayar kembali pencairan yang telah dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembayaran pencairan dilakukan, jika batas waktu tersebut terlampaui maka akan ada sanksi berupa bunga keterlambatan.
- c. Tunduk pada hukum Indonesia.
- d. Sebaiknya di daftarkan ke pihak Notaris.

Dengan adanya klaim secara otomatis adanya pembayara klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas selaku pihak penjamin. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang penyelenggaraan lini Usaha Asuransi Kredit dan suretyship yakni pasal 8 yang menyatakan :<sup>78</sup>

“ perusahaan Asuransi Umum wajib melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur atau *oblige* akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban debitur atau *principal* sesuai dengan perjanjian pokok”.

---

<sup>77</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei 2013

<sup>78</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008, Pasal 8

Dengan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan, maka jelas sudah bahwa PT Asuransi parolamas sebagai penjamin dalam penerbitan *performance bond* berkewajiban membayarkannya sejumlah uang sesuai dengan nilai jaminan sesuai dengan perjanjian yang diawal.

Setelah dibuatnya suatu pernyataan dari pihak *pricipal* seperti yang tertera diatas biasa nya di tanda tangani oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan dari pihak *principal* dan juga komanditernya, maka secara otomatis pihak *surety company* dalam hal ini adalah PT Asuransi Parolamas akan melakukan pembayaran kepada pihak obligee atas cidera janji yang dilakukan oleh pihak *principal*. Dengan dibayarkannya klaim sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka PT Asuransi Parolamas berhak untuk menagih penggantian (*recovery*) kepada *principal*.

Di dalam penyelesaian klaim terhadap kelalaian yang dilakukan oleh *principal* selaku sebagai pihak terjamin dan secara otomatis adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas selaku pihak penjamin. Penyelesaian terhadap klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas terkadang akan menjadi permasalahan dikemudian hari nya. Artinya bahwa terjadinya permasalahan setelah adanya pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas terhadap terjadinya wan prestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh *principal*. Yakni ketiadaan pembayaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh *principal* setelah adanya pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas. Karena tidak adanya suatu jaminan atau pembayaran premi diawal yang dimiliki oleh PT Asuransi Parolamas terhadap jaminan yang diterbitkannya, sehingga terjadinya permasalahan yang diterima oleh PT Asuransi Parolamas dalam menyelesaikan penyelesaian ganti kerugian terhadap klaim yang telah di bayarkannya.

### **C. Hambatan yang dihadapi oleh PT Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya.**

Dari rumusan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat dipahami bahwa subrogasi terjadi apabila telah terjadi pembayaran klaim oleh penanggung kepada



tertanggung, kemudian penanggung menggantikan kedudukan tertanggung terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian terhadap Tertanggung (kerugian tersebut adalah kerugian yang diasuransikan). Akan tetapi pada kenyataannya tidak ada yang merugikan tertanggung. Karena penyebab klaim timbul bukan karena pihak ketiga, tetapi karena memang diakibatkan dari diri tertanggung itu sendiri yang melakukan wan prestasi kepada pihak *obligee*, wanprestasi itu terjadi terhadap kontrak kerja.

Dalam pelaksanaan yang terjadi di PT Asuransi Parolamas, setelah melakukan pembayaran klaim, pihak PT Asuransi Parolamas selalu penanggung / penjamin memiliki hak subrogasi yaitu hak untuk menagih kembali kepada pihak *principal* (tertanggung) atas sejumlah nilai klaim yang telah dibayar PT Asuransi Parolamas berdasarkan surat pernyataan kesanggupan membayar ganti kerugian oleh pihak *principal*. Artinya ini menjadi hutang bagi *principal*, sehingga diibaratkan *principal* sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya klaim.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan kepala cabang PT. Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru dan juga staff di dalam nya, juga sepanjang pengamatan penulis, dasar diterbitkannya surat pernyataan kemampuna membayar ganti kerugian mengacu kepada pasal 1389 KUH Perdata, yaitu : “ *Sipenanggung yang telah membayar dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggung itu telah di adakan maupun dengan tanpa pengetahuan si berutang utama*”.

Yang menjadi penghambat utama yang ditemukan oleh penulis dalam hasil wawancara dengan salah satu staff di PT Asuransi Parolamas adalah :<sup>79</sup>

- a. Tidak Adanya Niat Baik *Principal* dalam Menyelesaikan Suatu Perkara.

Di dalam penyelesaian terhadap pembayaran klaim yang telah dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas, selalu ada hambatan yang dialami oleh PT Asuransi Parolamas. Salah satu nya adalah niat baik dari pihak *principal*. Niat baik dari

---

<sup>79</sup> Mahdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, *wawancara*, 5 Juni 2013

*principal* merupakan faktor yang paling penting untuk penyelesaian terhadap ganti kerugian terhadap klaim yang telah di bayarkan Oleh PT Asuransi Parolamas. Niat baik dari *principal* ini selalu yang menjadi kendala dalam penuntutan terhadap hak subrogasi, hak yang secara otomatis di dapatkan oleh PT asuransi Parolamas. Niat *principal* inilah yang membuat PT Asuransi Parolamas kesulitan meminta ganti kerugian. *Principal* selalu lari dari tanggung jawab terhadap kewajibannya untuk membayar kerugian yang diderita oleh PT Asuransi Parolamas. Padahal *principal* sudah membuat surat pernyataan bahwa akan bersedia akan membayar setiap ganti kerugian terhadap klaim yang akan dibayarkan oleh PT Asuransi Parolamas.

b. Ekonomi Perusahaan atau *Principal* yang Lemah.

Faktor penghambat kedua adalah faktor Ekonomi. Yang mana kita ketahui sebelumnya bahwa pemerintah menngadakan *surety bond* dengan tujuan agar kontraktor ekonomi lemah dapat ikut berpartisipasi di dalam proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. Dalam artian bahwa pemerintah berkeinginan agar para kontraktor ekomoni lemah dapat ikut andil dalam penggunaan anggaran pemerintah dalam pembangunan nasional. Dengan berpartisipasi para kontraktor ekonomi lemah dalam penggunaan anggaran negara, maka banyak nya permohonan kepada pihak asuransi dalam hal Ini PT Asuransi Parolamas untuk menerbitkan surat jaminan. Banyak nya kontraktor ekonomi lemah yang menggunakan jasa *surety bond*, memungkinkan menjadi faktor penghambat di dalam di dapatkannya hak subrogasi oleh PT Asuransi Parolamas. Faktor ekonomilah salah satu faktor penghambat *para principal* untuk membayarkan ganti keugian PT Asuransi Parolamas terhadap klaim yang telah dibayarkannya.

c. Faktor Perusahaan yang Tidak Paham dengan *Surety Bond*

Faktor yang terakhir yang menjadi penghambat didapatkannya hak subrogasi oleh PT Asuransi Parolamas setelah adanya pembayaran klaim yang dilakukan olehnya adalah faktor perusahaan itu sendiri, yakni mereka kurang

memahami fungsi atau pemahaman mereka tentang *surety bond*. Banyak dari mereka yang masih belum menyadari atau belum paham secara pasti mengenai *surety bond*. Mereka belum menyadari pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka setelah diterbitkannya *performance tersebut*. Mereka hanya tau bahwa mereka telah di jamin oleh pihak asuransi maka mereka tidak perlu adanya kewajiban membayar apapun lagi. Karena mereka masih beranggapan *surety bond* masih sama dengan asuransi umum lainnya. Yaitu mereka akan membayar premi diawal, maka mereka tidak perlu membayar kerugian setelah itu.<sup>80</sup>

Yang menjadi hambatan selanjutnya adalah dalam penyelesaian permasalahan penanganan hak subrogasi yang dimiliki oleh PT Asuransi Parolamas belum adanya dasar hukum yang jelas dan pasti tentang bagaimana penyelesaian terhadap klaim yang sudah di bayarkan oleh PT Asuransi Parolamas terhadap cedera janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh *principal*. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan kredit usaha asuransi dan suretyship juga belum adanya pasal yang menerangkan tentang cara penyelesaian terhadap *principal* yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap prestasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas selaku penjamin. Dan juga di dalam perjanjian tambahan atau perjanjian penerbitan *performance bond* oleh PT Asuransi Parolamas pun tidak ada pasal yang menjelaskan cara penyelesaian itu. Yang tertera di dalam perjanjian penerbitan itu, Cuma menunjuk pasal 1832 KUHPerdara yakni penjamin dalam hal ini adalah PT Asuransi Parolamas melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda *principal* lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

Setelah dilakukan wawancara dengan marketing PT Asuransi Parolamas, dan yang telah disampaikan diatas bahwa PT Asuransi Parolamas berhak meminta kepada

---

<sup>80</sup>Masdi, Marketing PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru, wawancara, 27 Mei 2013

*principal* untuk membuat surat pernyataan atau *Agreement of indemnity of surety* yang inti dari itu adalah *principal* menyanggupi untuk membayar kerugian kepada PT Asuransi Parolamas atas klaim yang telah dibayarkan oleh PT Asuransi Parolamas. Surat Pernyataan ini di tanda tangani oleh pimpinan dan indemnitator perusahaan atau *principal* yang akan menjadi alat bukti untuk PT Asuransi Parolamas apabila *principal* lari dari tanggung jawabnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan hasil pengumpulan data yang telah penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sesuai

dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penelitian ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut

#### A. Kesimpulan.

1. Di dalam penerbitan *Performance bond*, PT Asuransi Parolamas memiliki prosedur atau tahapan sendiri dalam penerbitannya. Prosedur ini harus dilalui oleh *principal* selaku pemohon untuk diterbitkannya *performance bond* oleh PT Asuransi Parolamas selaku calon penjamin terhadap proyek yang akan dilakukan oleh *principal*. Tahapan itu mulai dari adanya permohonan yang dilakukan oleh *principal* kemudian PT Asuransi Parolamas akan meminta data-data yang harus dilengkapi oleh *principal* selaku pemohon seperti surat pemenang lelang, data perusahaan dan lain sebagainya, kemudian akan dilakukan surevey ke lapangan terhadap proyek akan dilakukan oleh *principal*, kemudian PT Asuransi Parolamas akan melakukan analisa terhadap pemohon. Dan kemudian PT Asuransi Parolamas akan memutuskan melalui *uncerwriting* nya, apakah permohonan diterima atau tidak.
2. Di dalam proyek yang di jamin oleh PT Asuransi Parolamas dalam proses pelaksanaan proyek di tengah di tangani oleh *principal*, tak hayal PT Asuransi Parolamas akan mendapatkan pengajuan klaim dari pihak *obligee* selaku pemilik proyek yang ditangani oleh *principal*. Pengajuan klaim ini terjadi karena terjadinya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh *principal*. Kelalaian *principal* mengakibatkan PT Asuransi Parolamas membayarkannya sejumlah uang kepada *obligee* sesuai dengan nilai jaminan pelaksanaan yang telah dimuat di dalam perjanjian tambahan yang dilakukan oleh pihak *principal* dan PT Asuransi Parolamas sebelumnya. Pembayaran ganti kerugian ini teradi setelah adanya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh *obligee* terhadap kontraknya dengan pihak *principal*. Pemutusan kontrak ini dilakukan

setelah adanya teguran sebanyak 3 kali oleh pihak *obligee* kepada *principal* terhadap kelalaian yang dilakukan oleh *principal* tersebut.

3. Dengan dibayarkannya ganti kerugian karena terjadi cidera janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh *principal*, maka secara otomatis PT Asuransi Parolamas selaku pihak penjamin dalam proyek yang ditangani oleh *principal* berhak mendapat hak subrogasi yaitu hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas klaim yang telah dibayarkan PT Asuransi Parolamas selaku penjamin dalam proyek yang ditangani oleh *principal*. Namun di dalam kenyataannya, untuk mendapatkan hak subrogasi tersebut PT Asuransi Parolamas menemui kesulitan ataupun hambatan. Hambatan terletak pada ketidakmampuan atau ketidakacuhan *principal* terhadap hak subrogasi tersebut. Ada beberapa faktor yang menghambatnya :\
  - a. Tidak Adanya Niat Baik *Principal* dalam Menyelesaikan Suatu Perkara
  - b. Ekonomi Perusahaan atau *Principal* yang Lemah.
  - c. Faktor Perusahaan yang Tidak Paham dengan *Surety Bond*

#### **4. Saran.**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Para kontraktor dapat mempergunakan jasa dari asuransi yang ada di Indonesia dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama pada penggunaan *performance bond* sebagai bagian dari produk *surety bond*.
- b. Agar masyarakat sebagai pelaku bisnis konstruksi bangunan dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan terutama dalam proyek yang dijaminakan oleh PT Asuransi Parolamas.
- c. Agar PT Asuransi Parolamas memberikan produk jasa dalam hal penerbitan *performance bond* sesuai dengan prosedur penerbitan yang tidak melenceng dari Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985).
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010).
- Alfian malik, *Pengantar Bisnis jasa pelaksanaan Konstruksi*,( Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2010).
- Ali A.Hasymi, *Pengantar Asuransi*, ( Jakarta : Bumi Aksara,2004)
- Atty Hermiati, *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, (Jakarta : (PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, 1992).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009).
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta : PT Asdi Mahastya, 2004).
- Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*,( Jakarta : PT Asdi Mahastya, 2005).
- Hartono Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001)

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009).

Masri Singaribun dan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1989).

Salim HS, H, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*,(Jakara : Djambatan, 2003).

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), cet. ke-3.

Suharnoko & Endah hartati, *Doktrin, Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006).

Makalah Penerbitan Bond, *Prosedur Akseptasi dan Kelengkapan Data*, (Jakarta :PT Asuransi Parolamas, 2006).

Jurnal Prosedur Analisa Principal Dalam Prosedur Akseptasi dan Kelengkapan data, (Jakarta : PT Asuransi Parolamas, 2009).

Asuransi Parolamas, <http://www.parolamas.co.id/cont.php?cid=78&mul=0>.

Bonding Indonesia, <http://suretyindonesia.wordpress.com/2012/11/29/sejarah-surety-bond/>.

Olx, <http://jakartacity.olx.co.id/asuransi-umum-kerugian-iid-225300224>.

<http://herygaara5.wordpress.com/2010/05/31/perjanjian-asuransi/>

Upi Bonding, <http://upi-bonding.blogspot.com/2010/01/surety-bond.html>.

<http://ahliasuransi.com/lebih-jauh-tentang-%E2%80%9Csurety-bond%E2%80%9D/>.

<http://lawthesis.wordpress.com/2009/09/01/232/>.

<http://dutasuransindonesia.wordpress.com/2013/01/30/surety-bond-ii/>.

<http://jakartacity.olx.co.id/asuransi-umum-kerugian-iid-225300224>.



Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*,  
(Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1982).

*Undang-Undang nomor 2 tahun 1992* tentang Perasuransian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-184/KM.10/2012 tentang Nama-Nama  
Perusahaan Asuransi yang dapat Pengeluarkan *Surety Bond*.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan  
Pertanggungansian Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kenadaraan Bermotor

### PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Asuransi Parolamas?
2. Bagaimana struktur organisasi yang terdapat di dalam PT Asuransi Parolamas?
3. Kapan PT Asuransi Parolamas mulai memasarkan produk asuransi Surety bond?
4. Bagaimana prosedur penerbitan surety bond dalam hal ini performance bond oleh PT Asuransi Parolamas?
5. Apa yang menjadi hak dan kewajiban PT Asuransi Parolamas dan Principle dalam hal diterbitkannya performance bond oleh PT Asuransi Parolamas?
6. Jika terjadi klaim atau cedera janji yang dilakukan oleh pihak principle terhadap perjanjian yang dilakukannya dengan oblige, sebagai perusahaan surety apa yang akan dilakukan oleh PT Asuransi Parolamas untuk menyelesaikan permasalahan ini?
7. Apa hambatan yang dihadapi oleh PT Asuransi Parolamas dalam pelaksanaan Subrogasi atau recovery atas klaim yang telah dibayarkannya?





## PT. ASURANSI PAROLAMAS

(General Insurance)

### SURAT PERNYATAAN

Salam

Berhubung telah kami terima Surat Rekomendasi dari : Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau (No. 070/BKBPPM/3419/2013- Ihwal riset) tanggal 30 april 2013 yang di tujukan kepada PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru.

Ihwal rekomendasi tersebut, kami dengan ini menyatakan bahwa yang tertera di bawah ini:

Nama : Refinaldi  
Nim : 10927005434  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Irawan no. 2 Purwodadi Panam Pekanbaru

Adalah benar telah melaksanakan pendataan/penelitian di PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru pada tanggal 30 April sampai dengan 23 Juni 2013 dengan judul Penelitian "**Penerbitan performance Bond Oleh PT Asuransi Parolamas cabang Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008**" dan telah melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan surat yang telah kami terima.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kerjasama yang baik dan bermanfaat ini dapat selalu terjaga.

Pekanbaru, 15 Juli 2013

  
**ASURANSI  
PAROLAMAS**

Masdi, SH.  
Klaim Department